

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN ISBAT NIKAH DALAM
PELAYANAN TERPADU SIDANG KELILING SETELAH
DIBERLAKUKANNYA PERMA NOMOR I TAHUN 2015 DI
PENGADILAN AGAMA CURUP**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Magister Hukum



Oleh

LENI PUSPAWATI

NIM 17801009

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (S2)
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2019 M/1441 H**

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN ISBAT NIKAH DALAM
PELAYANAN TERPADU SIDANG KELILING SETELAH
DIBERLAKUKANNYA PERMA NOMOR I TAHUN 2015 DI
PENGADILAN AGAMA CURUP**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum



Oleh

LENI PUSPAWATI


NIM 17801009

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2020**

**PERSETUJUAN KOMISI
PEMBIMBING TESIS**


Nama : Leni Puspawati
N I M : 17801009
Angkatan : 2017/2018

PEMBIMBING I




Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag
NIP 19551111976031002

PEMBIMBING II



Dr. Hj. Jumira Warlizasusi
NIP 196609251995022001

Mengetahui
Penanggungjawab Program Studi
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)




Dr. Hasep Saputra, MA
NIP 198510012018011001

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

Nomor : 028 /In.34/PS/PP.00.9/ 10 /2020


Tesis yang berjudul “Efektifitas Pelaksanaan Isbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Setelah Diberlakukannya PERMA Nomor I Tahun 2015 di Pengadilan Agama Curup” yang ditulis oleh saudara Leni Puspawati, NIM 17801009, Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) S-2 yang diuji dan dinyatakan **LULUS** tanggal 18 Februari 2020 serta diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis.

Ketua Sidang,



H. Rifanto bin Ridwan, Ph.D
NIDN 2027127403


Pembimbing II/Sekretaris Sidang,



Dr. Hj. Jumira Warlizasusi, M.Pd
NIP 196609251995022001


1. Penguji Utama

Dr. Yusefri, M.Ag
NIP 197002021998031007





2. Pembimbing I/Penguji I,

Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag
NIP 19551111976031002




Curup, 07 Oktober 2020
Direktur Pascasarjana IAIN Curup

Rektor IAIN Curup,

Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd.
NIP 197111121999031004

Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I
NIP 197501122006041009

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Leni Puspawati

NIM : 17801009

Tempat dan Tanggal Lahir : Manna, 15 Januari 1971

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul Efektifitas Pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu Sidang Keliling Setelah diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Curup, benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian terdapat di dalamnya kesalahan dan kekeliruan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Curup, September 2019

Saya Yang Menyatakan



Leni Puspawati

ABSTRAK

Leni Puspawati, 17801009, Efektifitas Pelaksanaan Isbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Setelah Diberlakukannya PERMA Nomor I Tahun 2015 di Pengadilan Agama Curup, (Field Research), Curup, Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), IAIN Curup, 2019, 141 halaman, Kata kunci : Isbat, Nikah, Efektifitas, Pelaksanaan, Pertimbangan, Kendala

Dengan diterbitkannya PERMA Nomor I Tahun 2015, Mahkamah Agung mempunyai tujuan mulia untuk kepentingan masyarakat terutama bagi pasangan suami isteri yang sudah menikah dan mempunyai anak, yang perkawinannya sah secara Islam tetapi secara hukum belum terdaftar secara Undang-Undang. Dengan pelaksanaan Isbat Nikah terpadu dapat meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum dan membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran yang dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Sumber Data melalui observasi dan wawancara mendalam pihak-pihak terkait. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan dari obyek penelitian. Data primer ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian baik yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi yang menjawab langsung pada fokus permasalahan, Data sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti jurnal hukum, jurnal ilmiah, kamus umum dan kamus hukum, surat kabar, internet serta makalah-makalah yang berkaitan dengan obyek penelitian. Wawancara (interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dengan penjawab (responden) dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan isbat nikah terpadu dalam pelayanan sidang keliling setelah diberlakukannya PERMA Nomor 1 tahun 2015, belum terlaksana dengan efektif dikarenakan Pelaksanaan isbat nikah dalam pelayanan terpadu sidang keliling setelah diberlakukannya PERMA Nomor I Tahun 2015 di Pengadilan Agama Curup belum terlaksana secara efektif dikarenakan lamanya proses pendataan warga, penentuan waktu, tempat dan biaya pelaksanaan, pertimbangan Hakim pengadilan Agama dalam menetapkan perkara isbat nikah prinsipnya adalah untuk kemaslahatan, tetapi tetap memperhatikan bahwa pengajuan isbat nikah dalam pelayanan terpadu harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta kendala dalam pelaksanaan isbat nikah masih kurangnya koordinasi antar 3 instansi dalam memverifikasi data para pemohon sehingga data yang disajikan tidak valid, masyarakat kurang antusias untuk mendaftarkan permohonan isbat nikah karena banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi, masih kurangnya sarana prasarana seperti tidak adanya jaringan internet yang terkoneksi langsung ke aplikasi antar 3 instansi.

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan kepada:

Suamiku tercinta Drs. H. Akhmad Hafizuddin, M.H.I. dan anak-anakku tersaya Muhammad Hafni Murtaja, Annisa Nasywa Kamilah dan Muhammad Fauzan, terima kasih atas do'a yang selalu dipanjatkan untukku hingga mencapai keberhasilan dalam menuntut ilmu di Magister Hukum IAIN Curup.

Kedua orangtuaku H. Abdul Rawi dan Hj. Yunasiah yang selalu berdo'a untuk keberhasilan dan kesuksesanku. Beserta ayundaku Heti Hartati, S.H, adik-adikku Ashadi Cahyadi, Kornellia, S.Ag dan Hengky Setiawan, S.Kom beserta seluruh keluarga yang telah turut memberikan motivasi serta mendo'akan ksuksesanku.

Almamater tercinta IAIn Curup

MOTTO

JANGAN PERGI MENGIKUTI JALAN

AKAN BERUJUNG, BUAT JALANMU

SENDIRI DAN TINGGALKANLAH

JEJAK.

(Ralph Waldo Emerson)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul, "Efektifitas pelaksanaan isbat nikah dalam pelayanan Terpadu setelah diberlakukannya PERMA Nomor 1 tahun 2015 di Pengadilan Agama Curup," Tesis ini disusun sebagai satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam (HKI).

Salawat dan salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya, semoga kita selalu mendapat syafa'atnya di Yaumul akhir nanti.

Penulisan tesis ini tidak mungkin dapat diselesaikan, tanpa ada bimbingan, bantuan dan dorongan serta petunjuk dari semua pihak yang terkait. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M, Pd selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Fakhrudin, M, Pd selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup yang selalu memberikan motivasi semangat dalam mengemban ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
3. Bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M. Ag selaku dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing I, yang telah memberikan pengarahan, koreksi, motivasi dan bimbingan serta dorongan moril dalam penulisan Tesis ini.

4. Ibu Dr. Hj. Jumira Warlizasusi selaku dosen Pembimbing II, yang telah memberikan pengarahan, koreksi, motivasi dan bimbingan serta dorongan moril dalam penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. Hasep Saputra, MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) yang selalu memberikan pengarahan, koreksi, motivasi dan dorongan moril dalam penulisan Tesis ini.
6. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang telah memberikan izin perkuliahan di Pascasarjana IAIN Curup.
7. Segenap dosen Pascasarjana IAIN Curup yang telah berjasa mengantarkan penulis untuk menyelesaikan Pascasarjana IAIN Curup.
8. Para tenaga administrasi Pascasarjana IAIN Curup yang telah memberikan bimbingan akademis dan membantu kelancaran administrasi sejak awal hingga akhir perkuliahan di IAIN Curup.
9. Ketua Pengadilan Agama Curup, Hakim beserta rekan-rekan yang telah membantu penulis dalam penelitian Tesis ini.
10. Suami dan anak-anakku beserta keluarga besar yang telah memberikan dukungan serta dorongan moral dan spritual selama perkuliahan di Pascasarjana IAIN Curup dan tidak pernah berhenti mendo'akan untuk keberhasilan.
11. Teman-teman angkatan ke-2 Pascasarjana IAIN Curup Prodi Hukum keluarga Islam (HKI) yang selalu ada kebersamaan dan bantuannya baik suka maupun duka selama ini serta memberikan motivasi yang baik.

Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam tesis ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, tegur sapa yang konstruktif dari semua pihak penulis terima, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Curup, Februari 2020

Penulis

Leni Puspawati

DAFTAR ISI

Sampul Judul.....	i
Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah.....	ii
Persetujuan Pembimbing.....	iii
Persetujuan Tim Penguji.....	iv
Abstrak.....	v
Persembahan.....	vi
Motto.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah.....	14
C. Pertanyaan-pertanyaan Dalam penelitian.....	14
D. Tujuan penelitian.....	14
E. Kegunaan Penelitian.....	15
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	16
BAB II KERANGKA TEORITIS	
A. Pengertian Efektifitas	25
B. Tinjauan Umum Isbat Nikah.....	25
1. Pengertian Isbat Nikah dan Isbat Nikah Terpadu.....	25
2. Landasan Hukum Isbat Nikah.....	40
3. Syarat-syarat dan tatacara Pengajuan Isbat Nikah.....	47
4. Prosedur Pelaksanaan isbat nikah terpadu sidang keliling.....	58
C. Profil Pengadilan Agama Curup.....	64
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Curup.....	64
2. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Curup.....	69
3. Struktur Pengadilan Agama Curup Kelas IB.....	70
4. Program Kerja.....	76
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	88
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	89
C. Latar Penelitian.....	89

D. Metode dan Prosedur Penelitian.....	90
E. Data dan Sumber Data.....	91
F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data.....	92
G. Prosedur Analisa Data.....	93
H. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	94
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Dalam PelayananTterpadu di Pengadilan Agama Curup.....	95
B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup tentang penetapan sidang isbat nikah dalam pelayanan terpadu terhadap pencari keadilan.....	122
C. Kendala yang mendasari dalam melaksanakan PERMA Nomor 1 Tahun 2015.....	130
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	137
B. Saran.....	138
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	139
LAMPIRAN.....	143

DAFTAR TABEL

- A. TABEL 1.1. Standar Operasional Prosedur Pada Pengadilan Agama Curup, halaman 50
- B. TABEL 1.2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Curup Kelas IB, halaman 72
- C. Tabel 1.3. Tentang prosedur Pelaksanaan Isbat Nikah terpadu dalam pelayanan sidang keliling yang dilaksanakan secara terkoordinasi, halaman 110.
- D. Tabel 1.4. Data penerimaan perkara isbat nikah dalam pelayanan terpadu sidang keliling, halaman 119.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah akad yang sangat kuat mitsaqan ghalizan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk membentuk atau mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dan sesuai dengan Undang-Undang perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan sangat penting yaitu untuk memperoleh keturunan dalam kehidupan manusia baik perorangan maupun kelompok, dengan jalan perkawinan yang sah. Pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara hormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang sempurna yaitu memiliki akal (pikiran) dan perasaan (hati). Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram dan penuh rasa kasih dan sayang antara suami isteri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan terhormat.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian dan tujuan perkawinan terdapat dalam Bab 1 pasal 1 menetapkan bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Dengan demikian jelas bahwa diantara tujuan pernikahan adalah membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Oleh karena itu Pencatatan Perkawinan adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya perlindungan terhadap perkawinan, serta memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Jadi sangat jelas pemerintah mengeluarkan kebijakan demi terjaganya kebaikan ataupun kemaslahatan. Oleh karena itu kebijakannya haruslah diikuti sepanjang untuk kebaikan ataupun perlindungan terhadap rakyatnya.²

Menyimak bunyi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 tersebut, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, rumah tangga yang bahagia dan kekal itu dalam istilah agama Islam adalah keluarga sakinah, mawaddah, warhmah, yaitu suatu keluarga yang tenang, tenteram, antara suami dan isteri terjalin hubungan cinta dan kasih sayang yang diridhoi oleh Allah SWT.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari beberapa ayat dalam kitab suci Alqur’an Surat An-Nisa ayat 1 berbunyi:

¹ Departemen Agama RI, *Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haj, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Prkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, , Jakarta, 2004, h. 14

² Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Gama Media, 2001), h. 108

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
 مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝ ١

Artinya:”Wahai manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya, dan dari keduanya Allah memperkembangkanbiakkan laki-laki dan perempuan yang banya. Bertaqwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawsimu.³

Selanjutnya dalam surat Ar-Ruum ayat 21 berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ ٢١

Artinya:’Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁴

Dari definisi ayat-ayat Alqur’an tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Islam menganjurkan perkawinan, agar terwujud keluarga yang besar yang

³ Departemen Agama RI, *Alqur’an dan Terjemahnya*, CV.Naladana, Jakarta, h. 99

⁴ *Ibid.*, h. 572

mampu mengatur kehidupan mereka di atas bumi ini, dan dapat menikmati serta memanfaatkan segala yang disediakan Tuhan.

Menurut Koentjaraningrat, perkawinan bukan hanya berhubungan dengan masalah-masalah seksual semata, akan tetapi mempunyai beberapa fungsi dalam kehidupan kebudayaan, contohnya memberi ketentuan hak dan kewajiban, memberikan perlindungan bagi anak (hasil persetubuhan), memenuhi apa yang menjadi kebutuhan teman hidup, kebutuhan akan harta, terhadap status social, serta memelihara hubungan baik antara kelompok-kelompok kerabat.⁵

Dalam sistem ajaran Islam, keluarga (usrah) memiliki kedudukan yang sangat penting. Digambarkan oleh para cendekiawan muslim bahwa keluarga adalah cikal bakal sumber inspirasi dan pondasi peradaban. Artinya melalui keluargalah kaum muslimin mengawali derap langkah pengabdian sesungguhnya. Mulai dari menata dirinya sendiri agar siap memasuki generasi-generasi masa depan yang mampu berkompetisi dan berakhlak mulia, dengan pencapaian seperti itu, maka sebuah keluarga dapat diandalkan untuk ikut dengan pencapaian seperti itu, maka sebuah keluarga dapat diandalkan untuk ikut serta membangun tatanan masyarakat yang lebih beradab.

Keluarga merupakan institusi social yang penting, pemegang peran kunci dalam kegiatan-kegiatan pokok kemasyarakatan juga pembentuk karakter yang sangat berpengaruh, keluarga dapat dianggap sebagai penentu baik dan buruknya suatu bangsa, kumpulan beberapa keluarga membentuk suatu masyarakat dan selanjutnya tergabung dalam kelompok yang besar yang disebut bangsa.

⁵⁵ Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Dian Rakyat, Jakarta, 1957, h.89.

Bagi pasangan suami isteri yang menikah namun belum memiliki Buku Nikah, sebenarnya pernikahan mereka sah menurut hukum Islam, akan tetapi karena pernikahan mereka tidak dicatatkan di KUA, maka pernikahan mereka tidak diakui oleh Negara, Dalam masalah urusan pencatatan nikah ini tidak disebutkan, baik didalam nash Alqur”an maupun As-Sunnah, tetapi pada pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa,” agar terjalin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.⁶

Bagi perkawinan yang telah terlaksana tetapi tanpa adanya legalitas atau tidak dicatat, maka pemerintah memberi solusi lain yaitu dengan melaksanakan Isbat Nikah. Isbat nikah pada mulanya merupakan solusi atas diberlakukannya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan perkawinan karena sebelum itu banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, tetapi dapat dimintakan Isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama. Pengaturan mengenai pengesahan perkawinan juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 19 Tahun 2018 dalam pasal 22 ayat 1 disebutkan bahwa,”Pencatatan perkawinan berdasarkan pengesahan perkawinan atau isbat dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama.⁷

Mahkamah Agung sejak lima tahun belakangan ini telah menegaskan pentingnya akses ke Pengadilan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan baik secara ekonomis maupun geografis, karena fakta menunjukkan masyarakat miskin dan masyarakat yang berdomisili jauh dari Kantor Pengadilan menghadapi kesulitan dan hambatan yang sangat serius untuk dapat mengakses Pengadilan. Terutama berkaitan dengan biaya perkara dan biaya transportasi, sehingga tidak sedikit masyarakat dan warga Negara RI yang sama sekali tidak memperoleh perlindungan hukum dan keadilan yang

⁶ Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, departemen Agama RI, Jakarta, 1998/1999, h. 15

⁷ Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 *tentang Pencatatan perkawinan*, 2018, Jakarta, h. 10

sewajarnya. Berdasarkan kenyataan tersebut maka Mahkamah Agung I menetapkan kebijakan yang dikenal dengan *justice for all*.

Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan PERMA Nomor I Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama/Mahkamah Syarriyyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat miskin dalam memperoleh akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran, maka Mahkamah Agung RI memandang perlu untuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Agama RI.

Kedudukan Perma diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA). PERMA, berdasarkan Undang-Undang tersebut berperan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap materi yang belum diatur dalam Undang-Undang. Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif diberikan kewenangan yang bersifat atributif untuk membentuk suatu peraturan. Kewenangan ini dibatasi dalam penyelenggaraan peradilan. Paragraf pertama penjelasan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung menjelaskan bahwa apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, MA memiliki wewenang membuat peraturan untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tersebut.

Pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah sangat jelas prinsip/kaidah hukum Islam yaitu menolak kemudharatan

didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan. Adapun dampak perkawinan yang tidak dicatat itu antara lain suami istri tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti mereka telah menikah secara sah menurut agama dan negara, anak-anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran karena untuk mendapatkan akta kelahiran itu diperlukan akta nikah dari orang tuanya, anak-anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orang tuanya, atau hak-hak lain dalam pelaksanaan administrasi negara yang mesti dipenuhi sebagai bukti diri.⁸

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 untuk dilaksanakan isbat nikah terpadu, dalam hal ini adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Agama/Mahkamah Syariaah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, KUA dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan.

Isbat Nikah Terpadu dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015. Sekalipun dasar hukum pelaksanaan isbat nikah terpadu tersebut dipayungi oleh PERMA, namun fungsinya tetap sama yaitu, fungsi pengaturan atau *regelende functie* bagi kelancaran penyelenggaraan Peradilan.

Latar belakang lahirnya PERMA Nomor 1 tahun 2015 karena tingginya angka perkawinan yang tidak dicatat disebabkan salah satunya dikarenakan, "Sebagian masyarakat muslim memahami ketentuan perkawinan lebih menekankan perspektif fiqh sentris. Menurut ketentuan fiqh terpenuhi, tetapi tidak diikuti pencatatan, apalagi akta nikah. Kondisi semacam ini di praktekkan sebagian masyarakat dengan menghidupkan praktek nikah sirri tetapi tidak melibatkan PPN sebagai petugas resmi yang disertai tugas tersebut."⁹

⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 51

⁹ Muhammad Fuad Syakir, *Perkawinan terlarang, Al-Misyah (Kawin Perjalanan), Al-Urfi (Kawin bawah tangan), As-Sirri (Kawin rahasia), A;-Mut'ah (kawin Kontrak)*, penerjemah: Fauzun Jamal dan Al-Amin, Jakarta; Cendekia Sentra Muslim, 1997, h. 53

Disamping itu untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum dan membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran, yang dilakukan secara sederrhana, cepat dan biaya ringan. Secara prinsip pelaksanaan isbat nikah terpadu sama dengan isbat nikah reguler yang dilaksanakan di Pengadilan, yang membedakannya adalah tempat sidangnya diluar gedung Pengadilan, biaya nihil, hakim tunggal dan pemanggilannya kolektif.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa isbat nikah terpadu ini dalam rangka memperoleh hak identitas hukum berupa akta nikah bagi masyarakat yang tidak mampu sebagai solusi yang diberikan negara untuk memperoleh kepastian hukum.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 dijelaskan bahwa:

1. Pelayanan Terpadu Sidang keliling yang selanjutnya disebut pelayanan terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syarriyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam layanan kelilinguntuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri dan isbat nikah sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syarriyah dan untu memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.
2. Pengesahan perkawinan adalah pengesahan kawin bagi masyarakat beragama Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Isbat nikah adalah pengesahan nkah bagi masyarakat beragama Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syarriyah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Pengadilan Adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syarriyah.
5. Sidang keliling adalah siding Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syarriyah yang dilakukan di luar gedung Pengadilan baik yang dilaksanakan secara berkala maupun insidental.¹⁰

Sebelum dikeluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syarriyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran, telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 dijelaskan bahwa:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya Akta Nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
4. Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.¹¹

Potret masyarakat yang tidak memperoleh hak identitas hukum berupa akta nikah sebagaimana digambarkan di atas telah mendorong Mahkamah Agung untuk kemudian membuat kebijakan yang disebut *justice for all*

¹⁰ Ketua Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015*, Jakarta, 2015, h. 4-5

¹¹ Proyek peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum Pusat, Direktur Pembinaan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, 2004, h. 309

(keadilan bagi semua). Berbagai langkah sudah dilakukan mulai dari kebijakan adanya Posbakum, sidang di luar pengadilan (sidang keliling) dan yang terakhir adalah sidang Isbat terpadu. Maka terbitlah SEMA Nomor 3 Tahun 2014 yang mengatur tentang pelaksanaan Isbat terpadu yang kemudian diikuti oleh peraturan yang lebih teknis dan rinci melalui pedoman pelaksanaan sidang keliling Isbat nikah terpadu sebagai solusi memperoleh hak identitas hukum oleh beberapa Pengadilan Tinggi Agama. SEMA ini kemudian berubah sejak bulan Agustus 2015, menjadi Perma Nomor 1 Tahun 2015 sehingga Sema Nomor 3 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2015 mekanisme pelayanan Terpadu dalam pasal 11 dijelaskan:

1. Perkara yang dilayani dalam pelayanan terpadu oleh Pengadilan Negeri adalah perkara pengesahan perkawinan yang bersifat volunteer.
2. Sidang permohonan dihadiri oleh pasangan suami isteri yang masih hidup secara pribadi (in person) kecuali ada alasan lain.
3. Dalam hal salah satu pasangan atau keduanya sudah meninggal, permohonan pengesahan perkawinan tidak dapat dilaksanakan pada pelayanan terpadu.
4. Permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon;
5. Pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan (2) dapat dilaksanakan oleh Hakim Tunggal.
6. Tata cara sidang di luar gedung Pengadilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
7. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tersebut dibantu oleh 1 (satu) orang Panitera Pengganti, 1 (satu) orang jurusita pengganti, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang petgas administrasi.
8. Pemanggilan pemohon yang jumlahnya lebih dari satu dapat melalui pengumuman Pengadilan setempat atau media lainnya yang dimiliki oleh Pengadilan.
9. Pelaksanaan sidang dalam Pelayanan Terpadu dilakukan sesuai dengan hukum acara dan ketentuan yang berlaku.

10. Pelayanan Terpadu dapat dilaksanakan bersamaan dengan:
 - a. Layanan Pos Bantuan Hukum, dan/atau;
 - b. Sidang regular;¹²

Dengan diterbitkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tersebut Mahkamah Agung mempunyai tujuan yang mulia untuk kepentingan masyarakat terutama bagi pasangan suami isteri yang sudah menikah dan membina rumah tangga hingga mempunyai anak, yang perkawinannya sah secara Islam tetapi secara hukum belum terdaftar secara Undang-Undang, Oleh karena itu dengan pelaksanaan Isbat Nikah terpadu dapat meningkatkan akses terhadap pelayanandi bidang hukum dan membantu masyarakat teruama yang tidak mampu dalam memperoleh akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran yang dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Secara prinsip pelaksanaan isbat nikah terpadu sama dengan isbat nikah yang dilaksanakan secara regular di Pengadilan. Yang membedakannya adalah tempat di luar Pengadilan, biaya nihil, hakim tunggal dan pemanggilannya kolektif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terselenggaranya isbat nikah terpadu ini dalam rangka memenuhi hak memperoleh identitas hukum berupa akta nikah, bagi masyarakat yang tidak mampu sebagai solusi yang diberikan Negara agar memperoleh kepastian hukum.

Berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Curup, bahwa Isbat Nikah khusus dalam pelayanany terpadu yang masuk di Pengadilan Agama Curup pada tahun 2017 mencapai 214 perkara. Dengan rincian dikabulkan sebanyak 194 perkara, di tolak 4 perkara dan di No (tidak di terima) sebanyak 2 perkara dan di gugur sebanyak 14 perkara. Sedangkan tahun 2018 Pengadilan Agama Curup telah melaksanakan isbat nikah dalam pelayanan terpadu

¹² Ketua Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun, 2015*,...h. 7-8

sebanyak 78 perkara dengan rincian dikabulkan 68 perkara, di No (tidak di terima) sebanyak 3 perkara dan gugur sebanyak 7 perkara¹³.

Pengadilan Agama Curup dalam melaksanakan isbat nikah dalam pelayanan terpadu ini kerjasama antara 3 (tiga) instansi yakni Pengadilan Agama Curup, Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong, pelaksanaannya untuk tahun 2017 dilaksanakan di Kecamatan Padang Ulak Tanding selama 5 hari kerja, dan penerima layanan isbat nikah terpadu ini adalah masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kecamatan Sindang Kelingi, Kecamatan Binduriang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kecamatan Kota Padang dan Kecamatan Sindang Dataran. Sedangkan untuk tahun 2018 pelaksanaan dilaksanakan di 2 (dua) tempat yaitu di Kecamatan Padang Ulak Tanding selama 1 (satu) dan Kecamatan Curup Selatan selama 2 (dua) hari kerja

Penerima layanan isbat nikah terpadu adalah seluruh masyarakat se-Kabupaten Rejang Lebong. Untuk tahun 2017 Pemerintah Daerah terlebih dahulu memprioritaskan untuk daerah daerah sulit di jangkau. Dari data ini dapat dilihat pelayanan isbat nikah dalam pelayanan terpadu meningkat sampai 3 kali lipat.

Dengan lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2015 ini, Mahkamah Agung menginginkan sebagaimana pada pasal 10 ayat 1 bahwa dalam hal permohonan pengesahan perkawinan dikabulkan, maka salinan penetapan, buku nikah dan

¹³ Data laporan tahunan Pengadilan Agama Curup Tahun 2017 dan tahun 2018

akte kelahiran diserahkan kepada para Pemohon pada hari ditetapkan penetapan Pengadilan, tetapi setelah dilaksanakan praktiknya di lapangan, buku nikah dan akta kelahiran oleh dinas terkait belum dapat diberikan kepada para Pemohon, hanya salinan penetapan yang dapat diserahkan. Di antara kendala yang dihadapi bahwa buku nikah yang akan diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat setelah penetapan salinan tersebut diserahkan kepada Para Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah, Buku Nikah tersebut belum dapat diserahkan langsung karena terkendala masala teknis (sarana dan prasarana) dan administrasi, contohnya bahwa pada KUA data dari Para Pemohon tersebut harus dimasukkan ke dalam aplikasi SIMKA (Sistem Informasi Pernikahan), yang terkoneksi langsung ke Pusat, dan tetap data Para Pemohon harus didaftarkan terlebih dahulu ke dalam buku pendaftaran sebagaimana pernikahan regular, karena untuk mendapatkan nomor Kutipan pada Buku Nikah.

Selanjutnya kaitannya dengan penerbitan Buku Nikah pada Kantor KUA setempat, bahwa para Pemohon tetap dibebankan untuk melangkapi syarat-syarat perkawinan, seperti fotokopi KTP, Kartu Keluarga, fotokopi KTP wali nikah untuk meminimalisir kesalahan nama dan pas foto 2 x 3, 3 x 4, 4 x 6, masing-masing 2 lembar untuk ditempelkan pada buku nikah yang bersangkutan.

Karena jika perkawinan regular (biasa), para Pemohon yang akan mendaftarkan pernikahannya tersebut harus mendaftarkan minimal 10 hari sebelum hari pelaksanaan.

Melihat permasalahan tersebut di atas maka mengangkat permasalahan dengan judul: 'Efektifitas Pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu Setelah Diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Curup.'

B. Fokus Masalah

Agar penelitian ini lebih akurat dan untuk lebih mempermudah serta memperjelas pokok bahasan, maka peneliti batasi pada pelaksanaan isbat nikah dalam pelayanan terpadu setelah diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Curup.

C. Pertanyaan-pertanyaan Dalam Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan sidang isbat nikah dalam pelayanan terpadu di Pengadilan Agama Curup?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Curup tentang penetapan sidang isbat nikah dalam pelayanan terpadu terhadap pencari keadilan?
3. Kendala apa yang ditemukan dalam pelaksanaan isbat nikah terpadu setelah diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Curup?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah jawaban dari rumusan masalah yaitu, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sidang isbat nikah dalam pelayanan terpadu di Pengadilan Agama Curup?
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Curup tentang penetapan sidang isbat nikah dalam pelayanan terpadu terhadap pencari keadilan?
4. Untuk menemukan kendala dalam pelaksanaan sidang isbat nikah terpadu setelah diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Curup.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberi manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teori

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang mempunyai signifikansi akademis (*academic significance*) bagi peneliti selanjutnya dan juga dapat memperkaya khasanah mengenai pelaksanaan isbat nikah dalam pelayanan terpadu khususnya di Pengadilan Agama Curup.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan isbat nikah dalam pelayanan terpadu mengenai PERMA Nomor 1 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Curup dan menambah referensi bagi penelitian berikutnya, khususnya penelitian hukum keluarga yang berkenaan isbat nikah terpadu dan menambah literatur perpustakaan Pascasarjana IAIN

Curup dan pedoman bagi Pengadilan Agama Curup, pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong dan Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong .

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan penelusuran kepustakaan khususnya mengenai pelaksanaan isbat nikah terpadu setelah diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2015, penulis tidak menemukan bahwa penelitian pernah dilakukan oleh orang lain. Dengan kata lain penelitian yang diajukan dalam proposal ini adalah penelitian yang masih original. Adapun penelitian yang terkait adalah :

1. Aswadi Fajri, “ Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Isbat Nikah terpadu Perspektif Masalah Mursalah (Studi pada Pengadilan Agama Kelas IA Manna), 2018. Dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Isbat Nikah Terpadu tertuang dalam PERMA Nomor I Tahun 2015 . Dengan adanya Isbat Nikah terwujudlah perlindungan atas hak-hak masing-masing pasangan karena perkawinan mereka telah mendapat pengakuan hukum dan memberikan jaminan jiwa, harta dan keturunan yang merupakan hal yang prinsip yang harus dijaga dalam Islam.¹⁴
2. Bafadhal Faizah. "Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Isbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Peraturan Perundang-undangan Indonesia, 2014, dengan hasil

¹⁴ Fajri, Aswadi. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Isbat Nikah Terpadu Perspektif Masalah Mursalah Pada Pengadilan Agama Kelas IIA. Manna)." *QIYAS* 3.2 (2018): 142-153.

penelitian bahwa dimana perkawinan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum, yang memberikan hak terhadap isteri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Isbat nikah sebagai dasar hukum dari pencatatan perkawinan melahirkan kepastian hukum terhadap status perkawinan, status anak serta harta benda dalam perkawinan .¹⁵

3. Ahmad Sanusi, Pelaksanaan isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang, 2016, dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Pandeglang sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶
4. Mukhtaruddin Bahrum, Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam, dengan hasil penelitian bahwa pelaku nikah sirri yang mengajukan permohonan isbat nikah pada Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makasar adalah pernikahan sirri yang terjadi dengan alasan (1) fikih sentris dan krangnya pemahaman mengenai pentingnya pencatatan; (2) silariang; (3) kelalaian iman; (4) pelaksanaan perkawinan dimuka pejabat yang tidak berwenang untuk melaksanakan perkawinan; (5) pernikahan diluar negeri, Melihat alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim pada Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makasar melegalkan pernikahan sirri

¹⁵ Faizah Bafadhal-JoBafadhal, Faizah. "Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 5.1 (2014).

¹⁶ Sanusi, Ahmad. "Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang." *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah* 16.1 (2016).

melalui isbat nikah dengan pertimbangan 1) maslahat; (2) pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam; (3) pencatatan perkawinan tidak mengurangi keabsahan perkawinan; (4) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1776 K/PDT/2017; (5) pernikahan sirri tanpa muatan politik; (6) pendekatan qauli.¹⁷

5. Reno Juliando, *Pertimbangan Hakim Dalam Isbat di Pengadilan Agama Curup ditinjau dari Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah*, 2016, dengan hasil penelitian bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup dalam memaparkan pertimbangan hukum atas perkara-perkara isbat nikah tersebut banyak yang tidak mengacu kepada Pasal tersebut sehingga putusan yang dihasilkan tidak dapat memenuhi tiga unsur yang harus dimiliki oleh setiap putusan yaitu keadilan/filosofis, kepastian hukum/normative atau yuridie, walaupun pasal yang dipakai dalam memberi pertimbangan dipakai dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 7, tapi pengajuan isbat nikah tersebut tidaklah dalam rangka apa yang tercantum dalam pasal yang dipakai, yaitu terciptanya kemaslahatan/sosiologis, sebab pertimbangan hakim Pengadilan Agama Curup tersebut dapat menyulitkan pencapaian terbentuknya keluarga sakinah. Dan dengan tidak memenuhi ketiga unsur tersebut, maka sebuah putusan akan menjadi kurang baik,¹⁸

¹⁷ Bahrum, Mukhtaruddin. "Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah menurut Kompilasi Hukum Islam." (2013): 210-230.

¹⁸ Juliando, Reno. "Pertimbangan Hakim Dalam Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Curup Ditinjau Dari Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah." *Qiyas* 1.1 (2016).

6. At-Tafahum , Analisis putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Kota Medan:”Studi Kasus Perkara Isbat Nikah Nomor Reg 51/Pdt.P/2015/PA.Medan.” Kajian ini beranjak dari sebuah putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Kota Medan yang menerima dan menetapkan permohonan isbat nikah yang didaftarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II atas nama Arifin bin Mhd Isya dan Dahniar binti Burhanudin yang dinikahkan oleh wali hakim atas nama Anwar yang dalam hal ini adalah berstatus sebagai Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N), maka putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Kota Medan terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon tersebut mengalami cacat hukum, sebab hakim tidak menjadikan Peraturan Mahkamah Agung RO sebagai bahan pertimbangan, hakim hanya menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 sebagai pertimbangan dimana Pengadilan Agama dapat mengesahkan permohonan isbat yang diajukan dengan pertimbangan memberikan fasilitas kepada Pemohon agar dapat melengkapi administrasi kependudukan dan catatan sipil yang akhirnya mengabaikan perintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengamanahkan kepada Kemeterian Agama untuk melakukan pencatatan pernikahan juga untuk menertibkan syarat pernikahan dimana posisi wali nikah adalah posisi yang sangat urgen didalam sebuah pernikahan.
7. Affriandhiny Wardhany, Kepastian Hukum Isbat Nikah terhadap Kedudukan Anak dan dampak Penolakannya (Studi Pekara Nomor

0100/Pdt.P/2013/PA. Smg), 2015, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permohonan perkara voluntair itsbat nikah yang dikabulkan langsung mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sesaat setelah penetapan tersebut diucapkan.. Mengenai kedudukan anak, jika lahir sebelum ditetapkannya itsbat nikah maka tetap tidak mengikuti dampak hukum dikabulkannya itsbat nikah, hal ini berlaku bagi anak yang lahir setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tetapi apabila anak itu masih dalam kandungan kemudian kedua orangtuanya mengajukan permohonan itsbat nikah maka anak tersebut tetap sah karena otomatis anak itu lahir setelah dikabulkannya itsbat nikah. Jadi anak yang masih dalam kandungan kemudian dimohonkan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan anak yang lahir setelah ditetapkannya itsbat nikah mempunyai kedudukan sebagai anak sah dari kedua orangtuanya tersebut.¹⁹

8. Rosina, Kajian Yuridis Tentang Isbat Nikah di Pengadilan Agama, 2014, Penelitian ini, bahwa alasan diajukannya itsbat nikah ke Pengadilan Agama tidak semuanya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Kedua pertimbangan hakim dalam menetapkan untuk mengabulkan atau menolak itsbat nikah berdasarkan fakta di persidangan terhadap kebenaran dalil yang dikemukakan Pemohon berdasarkan bukti surat dan bukti saksisaksi, hakim menilai perkawinan yang dilangsungkan, apabila telah memenuhi rukun dan syarat nikah secara hukum Islam dan

¹⁹ Wardhany, Affriandhiny (2015), *Kepastian Hukum Isbat Nikah Terhadap Kedudukan Anak dan Dampak Penolakannya (Studi Perkara Nomor 0100/Pdt.P/2013/PA.Smg.)*. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Unissula..

memenuhi syarat perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan (Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 14 sampai Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam) dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Pasal 8 sampai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam), maka itsbat nikah akan dikabulkan tetapi bila sebaliknya hakim menemukan adanya halangan perkawinan maka itsbat nikah akan ditolak oleh Pengadilan Agama. Selain itu, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara itsbat nikah melihat kasus per kasus dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan (kemaslahatan).²⁰

9. Sari Rafiqah, *Penolakan Hakim Terhadap Permohonan Isbat Nikah dan Akibat Hukumnya Bagi Pemohon (Studi kasus Penetapan Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB, 2017, bahwa alasan hakim dalam melakukan penolakan permohonan itsbat nikah dalam Penetapan Pengadilan Negeri Agama Nomor 0088/Pdt.P/2016/PA.PRM adalah terdapatnya halangan menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan suatu perkawinan. Apabila terjadinya penolakan permohonan itsbat nikah oleh hakim maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga apabila terjadi masalah dikemudian hari pasangan suami istri tidak dapat melakukan upaya hukum. Pihak yang paling dirugikan dalam hal ini adalah istri dan anaknya, dimana istri sulit mendapatkan hak atas*

²⁰ Rosina, *Kajian Yuridis Tentang Isbat Nikah di Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 2014, di akses tanggal 22 September 2019

harta gono gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi, istri juga tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami, dan jika suami meninggal dunia dan terdapat warisan dari suami maka istri serta anak sulit mendapatkan hak dari harta warisan tersebut, dan anak kesulitan mendapatkan akta kelahiran karena orang tua tidak memiliki akta nikah serta anak kesulitan mendapatkan hak-hak lainnya menyangkut kebutuhan anak tersebut.²¹

10. Khairuddin, *Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling dan Dampaknya terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen, 2017*, Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang melatar belakangi dilaksanakannya itsbat nikah keliling di Kabupaten Bireuen yaitu mengingat masih banyak pasangan suami-istri yang tidak memiliki buku nikah atau akta nikah. Kemudian, tehnik pelaksanaan itsbat nikahnya yaitu dengan melakukan pendaftaran di setiap kecamatan, kemudian disidangkan dalam satu tempat yang dihadiri dengan dua orang saksi untuk masing-masing pasangan.. Dampak positif dari itsbat nikah. keliling adalah dapat membantu masyarakat berikut dengan pemberian perlindungan atas hak-hak masing-masing pasangan karena perkawinan mereka telah mendapat pengakuan hukum.²²

²¹ Rafiqqa Sari (2017), *Penolakan Hakim Terhadap Permohonan Isbat Nikah dan Akibat Hukumnya Bagi Pemohon (Studi kasus Penetapan pengadilan Pariaman Kelas IB*. Masters thesis, Universitas Andalas, di akses tanggal 22 September 2019.

²² Khairuddin, *Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling dan Dampaknya terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen Volume 1 No. 2*. Juli-Desember 2017, di akses tanggal 22 September 2019

Dari beberapa pendapat di atas tentang pelaksanaan isbat nikah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama tujuannya untuk kemaslahatan, untuk mendapatkan pengajuan hukum dan memberikan jaminan jiwa, harta dan keturunan apabila ada permasalahan dikemudian hari.

Penelitian yang saya angkat dengan judul "Efektifitas Pelaksanaan Isbat Nikah Dalam Pelayanan terpadu Sidang Keliling Setelah Diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Curup" ada kesamaan tesis tersebut di atas, tetapi tesisi tersebut di atas hanya sebatas ruang provisinya sendiri.

No	Nama Penulis	Judul Tesis	Fokus
1	Aswadi Fajri	Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Isbat Nikah Terpadu Perspektif Masalah Mursalah (stud pada Pengadilan Agama Kelas IA Manna)	Peneitian ini sebatas aturan Mahkamah Agung tentang Isbat Nikah Terpadu
2	Bafadhal Faizah	Isbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia	Penelitian ini hanya membahas Peraturan Isbat Nikah Terpadu.
3	Ahmad Sanusi	Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang	Penelitian ini hanya sebatas pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Pandeglang
4	Mukhtaruddin Bahrunu	Legalisasi nikah sirri melalui isbat nikah menurut Kompilasi Hukum Islam	Penelitian ini hanya sebatas upaya legalisasi nikah sirri melalui isbat nikah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

5	Reno Juliando	Pertimbangan hakim dalam isbat di Pengadilan Agama Curup	Penelitian ini hanya sebatas peraturan isbat nikah dan pertimbangan hakim ditinjau dari upaya pembentukan keluarga sakinah dan pertimbangan hakim dari segi aspek fiqh
6	At-Tafahum	Analisis putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Kota Medan (studi kasus isbat nikah Nomor Reg.51/Pdt>/2015/PA.Medan	Penelitian ini hanya sebatas pertimbangan hakim menggunakan SEMA Nomor 3 Tahun 2014
7	Affriandhiny Wardhany	Kepastian Huum Isbat Nikah Terhadap Kedudukan Anak dan Dampak Penolakannya (studi perkara Nomor 0100/Pdt.G.2013/PA Smg)	Penelitian ini hanya sebatas penelitian hukum isbat nikah yang berhubungan dengan kedudukan anak terhadap kedua orangtuanya
8	Rosina	Kajian yuridis tentang isbat nikah di Pengadilan Agama	Penelitian ini hanya sebatas pengaturan hukum tentang isbat nikah dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam menetapkan sahnya perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974
9	Sari Rafiqah	Penolakan hakim terhadap permohonan isbat nikah dan akibat hukumnya bagi pemohon (stydi kasus penetapan Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB	Penelitian ini hanya sebatas akibat hukum dari penolakan isbat nikah terhadap perkawinan yang tidak tercatat
10	Khairuddin	Pelaksanaan isbat nikah keliling dan dampaknya terhadap ketertiban pencatatan nikah (studi kasus di Kabupaten Beureun)	Penelitian ini hanya sebatas dampak pelaksanaan sidang keliling terhadap pencatatan pernikahan di Kabupaten Beureun.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Pengertian Efektifitas

Efektivitas berasal dari istilah efektif yaitu dampak atau akibat yang membawa hasil." Kata efektif berarti ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya, manjur, mujarab, mempan).²³

Menurut Gibson, "Efektifitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektifitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan."²⁴

Menurut Mulyasa, Efektifitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumberdaya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional. Efektifitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu dan adanya partisipasi anggota.²⁵

Dari beberapa pengertian efektifitas tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu usaha yang dilaksanakan secara maksimal sebelum harapan yang diinginkan tercapai sesuai dengan perencanaan, baik waktu, biaya maupun mutunya.

B. Tinjauan Umum Isbat Nikah

1. Pengertian Isbat Nikah dan Isbat Nikah Terpadu

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 250.

²⁴ Gibson JL. JM Invancevich, JH Donnelly, *Organisasi*, terjemahan Agus Dharma, (Jakarta, erlangga, 2001), h. 120

²⁵ Mulyasa, *Management Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), h. 82

Kata Isbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari isbat dan nikah. kata “اثبات” yang merupakan masdar atau asal kata dari “اثبات” yang memiliki arti “menetapkan”, dan kata “نكاح” yang berasal dari kata “نكح” yang memiliki arti “saling menikah”, dengan demikian kata “isbat nikah” memiliki arti yaitu “penetapan pernikahan”. Isbat nikah dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan isbat nikah yang diartikan dengan pengukuhan dan penetapan perkawinan melalui pencatatan dalam upaya mendapatkan pengesahan suatu perkawinan menurut hukum yang berlaku.²⁶

Menurut Ahmad Warsono Munawwir, itsbat artinya penetapan, pengukuhan dan pengiyaan.²⁷ Sedangkan menurut Umar Bin Khattab bahwa itsbat adalah pengajuan bukti di depan hakim untuk digunakan dalam menyelesaikan masalah.²⁸

Oleh karena itu secara istilah itsbat nikah adalah pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan agama untuk dinyatakan sahnya pernikahan yang di langsunngkan menurut syariat agama Islam untuk mendapat kekuatan hukum.²⁹

Itsbat dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan isbat nikah yang diartikan dengan pengukuhan dan penetapan perkawinan melalui pencatatan dalam upaya mendapatkan pengesahan suatu perkawinan menurut

²⁶ Ahmad Warsono Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, h. 145.

²⁷ Ahmad Warson Munawwir. *Al-Munawwir (Kamus Bahasa Indonesia)*, Jakarta: Modern English Press, 1991), 58.

²⁸ Muhammad Rawwas Qal’ahji, *Ensiklopedi Fikih Umar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999) h. 258.

²⁹ Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), *”Panduan Pengajuan Itsbat Nikah”*, (Laporan Penelitian--Jakarta, Australia Indonesia partnership, 2012), h. 2.

hukum yang berlaku. Peter Salim menjelaskan kata isbat nikah memiliki pengertian penetapan tentang kebenaran nikah.³⁰ Isbat nikah sebenarnya sudah menjadi istilah dalam bahasa Indonesia dengan sedikit revisi, yaitu dengan sebutan isbat nikah.

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang.

Isbat nikah di Pengadilan Agama oleh para Pemohon digunakan sebagai alasan hukum untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan, dan dari Kecamatan akan mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti otentik bahwa suatu perkawinan telah tercatat. Selanjutnya Buku Kutipan Akta Nikah itu akan digunakan oleh yang bersangkutan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak pada Kantor Catatan Sipil dengan dilampiri penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Agama.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan “bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹ Pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan hak-hak suami/isteri, kemaslahatan anak maupun efek lain dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan yang dilakukan di bawah pengawasan atau di hadapan Pegawai Pencatat

³⁰ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 399

³¹ Departemen Agama RI, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Bahan Penyuluhan Hukum (UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, UU No.1 tentang Perkawinan, Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, 2003, h. 117

Nikah/Kantor Urusan Agama akan mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya sebuah perkawinan.

Isbat nikah diatur secara rinci dapat dilihat pada pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama menjelaskan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama, berkenaan dengan (1) adanya perkawinan dalam rangka menyelesaikan perceraian; (2) hilangnya akta nikah; (3) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (4) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974; (5) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974.³²

Peraturan perundang-undangan adalah mengharuskan adanya Akta Nikah sebagai bukti perkawinan. Namun, tidak jarang terjadi suami isteri yang telah menikah tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah. Kemungkinan yang jadi penyebab tidak adanya Kutipan Akta Nikah disebabkan oleh beberapa factor seperti: (1) Kelalaian pihak suami isteri atau pihak keluarga yang melangsungkan pernikahan tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan pemerintah. Hal ini kelihatan semata-mata karena ketidaktahuan mereka terhadap peraturan dan ketentuan yang ada (buta hukum); (2) besarnya biaya yang dibutuhkan bila mengikuti prosedur resmi tersebut; (3) karena kelalaian petugas Pegawai Pencatat Nikah/wakil seperti dalam memeriksa surat-surat/persyaratan/persyaratan nikah atau berkas-berkas yang ada hilang; (4) pernikahan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan; (5)

³² *I b i d.*, h. 167

tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk berpoligami terutama tidak adanya persetujuan dari isteri sebelumnya. Kompilasi Hukum Islam kemudian mempertegas lagi dalam pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa: “ Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”³³

Ketentuan ini lebih mempertegas, kewenangan peradilan agama terhadap kasus pembuktian perkawinan yang tidak memiliki akta nikah dengan menempuh prosedur pengesahan di Pengadilan. Dalam Kompilasi Hukum Islam ini, upaya hukum isbat nikah tidak hanya meliputi pengabsahan perkawinan yang terjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku, tetapi juga menunjukkan ke arah pembuktian dan sekaligus pengabsahan nikah. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada pasal 49 ayat (2) menyebutkan bahwa, “ Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku, sedangkan dalam penjelasan pasal 49 ayat 2 tersebut dikatakan bahwa,”salah satu bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Di Pengadilan Agama Curup Tahun 2017 dan Tahun 2018 telah dilaksanakan isbat nikah terpadu kerjasama dengan Pemerintah Daerah

³³ *I b i d.*, h. 167

Kabupaten Rejang Lebong dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Curup, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong, dalam hal ini KUA setempat sebanyak 214 perkara. Adapun pelaksanaannya dilaksanakan di Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong, pelaksanaannya sebanyak 5 kali kegiatan . Untuk tahun 2018 sebanyak 78 perkara, pelaksanaannya di Kecamatan Padang Ulak Tanding dan Kecamatan Curup Selatan. Data ini menunjukkan bahwa keterlibatan Pengadilan Agama didalam melayani hak identitas hukum sangat besar sehingga cukup beralasan apabila dikemudian hari terdapat suatu mekanisme yang mempermudah bagi masyarakat miskin untuk memperoleh hak identitas hukum tersebut.

Sekalipun isbat nikah kedudukan hukumnya dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia masih menjadi polemik, namun tulisan ini tidak akan banyak mengulas dimensi polemik hukum tersebut. Tetapi berhasrat melakukan analisis deskriptif mengenai peranan isbat nikah terpadu dalam membuka ruang bagi masyarakat tidak mampu (secara finansial dan pengetahuan) memiliki identitas hukum guna terciptanya kepastian hukum terhadap status anak dari hasil perkawinan mereka yang tidak tercatat.

Dasar pemberlakuan isbat nikah terpadu adalah PERMA Nomor I Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu siding keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syarriyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. Sebelum PERMA ini lahir, berbagai kebijakan Mahkamah Agung yang terkait dengan isbat nikah terpadu adalah

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010, lampiran B tentang Pedoman pemberian bantuan hukum dilingkungan Peradilan Agama yang telah diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu, Keputusan bersama Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 04/TUADA-AG/I/2011 dan Nomor 020/SEK/SK/II/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B dan SK KMA Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan SEMA Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tatacara Pelayanan dan pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu.

Pertimbangan lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2015 ini adalah bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan hukum tanpa diskriminasi termasuk hak membentuk keluarga dan keturunan melalui perkawinan yang sah (yang dibuktikan dengan akta perkawinan) dan hak anak atas identitas diri yang dituangkan dalam akta kelahiran. Namun, bagi sebagian masyarakat miskin, guna memperoleh hak identitas hukum tersebut menghadapi hambatan biaya, jarak dan waktu dalam menyelesaikan proses pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.

Guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat miskin dalam memperoleh akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran, maka Mahkamah Agung memandang perlu untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama untuk menetapkan Peraturan

Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Sidang Keliling PN, PA/MS dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. Potret masyarakat yang tidak memperoleh hak identitas hukum berupa akta nikah sebagaimana digambarkan di atas telah mendorong Mahkamah Agung untuk kemudian membuat kebijakan yang disebut *justice for all* (keadilan bagi semua). Berbagai langkah sudah dilakukan mulai dari kebijakan adanya Posbakum, sidang diluar Pengadilan (sidang keliling dan yang terakhir adalah sidang isbat terpadu).

Pada mulanya syari'at Islam baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah tidak mengatur secara konkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Namun tuntunan perkembangan dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum Islam di Indonesia mengaturnya. Pencatatan perkawinan merupakan upaya yang diatur oleh perundang-undangan guna mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, melindungi martabat dan kesucian ikatan perkawinan, terlebih lagi memberi jaminan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Melalui kutipan akta nikah yang diperoleh seorang suami istri dapat membuktikan telah terjadinya pernikahan atas keduanya. Apabila salah satu pihak mengabaikannya, maka pihak pasangannya dapat mengajukan upaya hukum berupa gugatan hak-haknya yang telah diingkari pasangannya itu.³⁴

Kata isbat nikah menurut bahasa terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu kata "Itsbat" dan kata "nikah". Kata itsbat adalah

³⁴ Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Sidoarjo: Cahaya Intan, 2014), 30-31.

masdar dari kata “atsbata” yang memiliki arti “penetapan” dan kata “nikah” adalah masdar dari kata “naakaha” yang memiliki arti “pernikahan” dengan demikian kata “itsbat nikah” memiliki arti “penetapan pernikahan”.³⁵

Para ulama’ ahli fiqh berbeda pendapat tentang makna nikah, namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nikah menurut ahli fiqh berarti akad nikah yang ditetapkan oleh syara’ bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri serta seluruh tubuhnya.³⁶ Sedang nikah menurut hukum positif yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁷ Isbat nikah adalah penetapan nikah yang diajukan kepada Pengadilan Agama sehingga orang yang bersangkutan mempunyai hukum dalam ikatan perkawinannya.³⁸ Isbat nikah merupakan suatu penetapan nikah yang diajukan oleh pasangan suami-istri kepada Pengadilan Agama untuk mendapatkan kembali haknya.³⁹

Isbat nikah menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman

³⁵ Ahmad Warsoso Munawir, Al-Munawir Kamus Kamus Arab Indonesia, h. 145

³⁶ Ibid, h. 2

³⁷ Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cet. Ke-1, h. 29

³⁹ Yayan Sopyan. *Islam dan Negara- Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011) cet. Ke- 1 h. 135

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan adalah,” Aturan pengesahan nikah/isbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.⁴⁰ Aturan pengesahan nikah/isbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.⁴¹

Menurut Ahmad Warson Munawir dalam bukunya Kamus Al-Munawir, Arab Indonesia sebagaimana yang dikutip oleh Yusna Zaidah mengatakan bahwa itsbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari itsbat dan Nikah. Menurut bahasa itsbat berarti “Penetapan, Pengukuhan dan Pengiyaan”, dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan isbat nikah yang diartikan dengan pengukuhan dan penetapan perkawinan melalui pencatatan dalam upaya mendapatkan pengesahan suatu perkawinan menurut hukum yang berlaku.⁴²

Selanjutnya Itsbat dalam perspektif PERMA No 1 Tahun 2015 Pelayanan Terpadu Sidang Keliling pada Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa; “Itsbat nikah adalah pengesahan nikah bagi masyarakat beragama Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah

⁴⁰ Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, (Buku II)*, Jakarta, 2014, h. 143.

⁴¹ *I b i d.*, h. 143

⁴² Zaidah Yusna, 2013. Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, “*Itsbat Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam hubungannya dengan kewenangan Peradilan Agama*”, (online), Jurnal.uinantasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/170, diakses tanggal

Syari'ah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴³ Kemudian menurut Subekti R.⁴⁴ beliau mengatakan bahwa Perkawinan adalah merupakan hubungan pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan dalam KUH Perdata pada Pasal 26 disana ditegaskan bahwa.⁴⁵ Undang-undang memandang bahwa Perkawinan itu hanya dari sudut hubungan keperdataan semata. Pada dasarnya itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan yang yang sudah dilaksanakan sesuai ketentuan Agama Islam namun tidak tercatat oleh pejabat yang berwenang. Itsbat (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama, dan diistilahkan dengan *jurisdiktio voluntair* (bukan pengadilan yang sesungguhnya). Karena didalam perkara ini hanya ada pemohon dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan Undang-undang menghendaki demikian.⁴⁶ Selanjutnya Itsbat dalam perspektif Perma No.1 Tahun 2015 Pelayanan Terpadu Sidang Keliling pada Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa; "itsbat nikah adalah pengesahan nikah bagi masyarakat beragama Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah sesuai dengan ketentuan yang berlaku."⁴⁷

⁴³ Lihat : *Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2015, Pasal 1 ayat 3*

⁴⁴ Subekti R, "*Pokok-pokok hukum perdata*", Jakarta: PT. Intermasa, 1994, h. 23

⁴⁵ KUH Perdata, h. 6

⁴⁶ Admin, 2016, *Pengertian Itsbat Nikah*, (online), <http://www.suduthukum.com/2016/02/pengertian-isbat-nikah.html> , diakses .

⁴⁷ Subekti R., *Loc-Cit.*, h. 23

Menurut ketentuan di dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 menegaskan bahwa salah satu wewenang Pengadilan Agama adalah “ pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain”. Maksud pernyataan tentang sahnyanya perkawinan dalam penjelasan Pasal 49 disini adalah pengesahan perkawinan oleh Pengadilan Agama atas perkara itsbat nikah yang diajukan kepada Pengadilan.

Maksud pernyataan tentang sahnyanya perkawinan dalam penjelasan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah hukum perkawinan yang menjadi rujukan untuk menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan persoalan nikah, talak, cerai serta rujuk (NTCR), yang diundangkan pada tahun 1974. Agar UU perkawinan dapat terlaksana dengan baik, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 9 Tahun 1975. UU perkawinan ini merupakan hasil usaha yang memomental untuk menciptakan hukum perkawinan nasional yang merupakan hasil unifikasi hukum perkawinan yang menghormati keanekaragaman yang ada.

Isbat nikah sebenarnya sudah menjadi istilah dalam bahasa Indonesia dengan sedikit revisi yaitu dengan sebutan isbat nikah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Isbat nikah adalah pengesahan atas

perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang.

Itsbat nikah di Pengadilan Agama oleh para pemohon digunakan sebagai alasan hukum untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan, dan dari Kecamatan akan mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti otentik bahwa suatu perkawinan telah tercatat. Selanjutnya Buku Kutipan Akta Nikah itu akan digunakan oleh yang bersangkutan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak pada Kantor Catatan Sipil dengan dilampiri penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama.

Itsbat (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan *jurisdictio voluntair*. Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya, karena di dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara voluntair adalah perkara sifatnya permohonan dadidalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang menghendaki demikian.⁴⁸

Adapun pengertian Isbat nikah terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Agama/Mahkamah Sya'iyah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota, KUA dalam layanan

⁴⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Pedata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 41.

keliling untuk memberkan pelyanan pengesahan perkawinan Isbat nikah terpadu dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015. Sekalipun dasar hukum pelaksanaan isbat nikah terpadu tersebut dipayungi oleh PERMA, namun fungsinya tetap sama yaitu fungsi pengaturan atau regelend functie bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan.⁴⁹

Bahwa isbat nikah merupakan salah satu perkara yang hanya dapat diselesaikan di Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa pernikahan umat islam yang belum tercatatkan, sebagaimana telah tercantum dalam KHI pasal 7 ayat 3. Sedangkan bagi pasangan suami-istri yang non islam, pedoman semacam isbat nikah tidak ada dan tidak diatur. Mereka justru diminta untuk melakukan pernikahan ulang yang kemudian disertai dengan mencatatkannya dihadapan pejabat yang berwenang yakni kantor Catatan Sipil.

Permohonan isbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama karena suatu perkawinan tidak mempunyai akta nikah dan tidak dapat dibuktikan karena adanya suatu sebab.⁵⁰ Menurut pasal 7 ayat (2) KHI berbunyi, “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”

Terkait dengan pelayanan terpadu sidang keliling yang dilaksanakan⁵¹ dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran, baik oleh Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa pelayanan terpadu sidang keliling

⁴⁹ *Jurnal Wacana Hukum Islam dan kemanusiaan*, volume 7 No. I Juni 2017, h. 113-133

⁵⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 29

⁵¹ Perma Nomor 1 Tahun 2015, *Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling PN dan PA/Mahkamah Syar’iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran*. h. 4

adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri dan Isbat nikah sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran Selanjutnya yang dimaksud dengan pengesahan perkawinan adalah pengesahan kawin bagi masyarakat beragama selain Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan Isbat nikah adalah pengesahan nikah bagi masyarakat beragama Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengertian sidang keliling ialah sidang Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang dilakukan di luar gedung pengadilan baik yang dilaksanakan secara berkala maupun insidental. Tujuan pelayanan terpadu diatur dalam Pasal 2 yakni untuk.⁵²

1. Meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum.
2. Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dalam Pasal 3 dijelaskan pelayanan terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan, diwujudkan dalam bentuk kegiatan layanan sidang keliling. Pelayanan terpadu yang dimaksud meliputi:

1. Persidangan perkara pengesahan perkawinan dan perkara terkait lainnya oleh Pengadilan Negeri atau Isbat nikah oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berkaitan dengan kepentingan pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.
2. Pencatatan perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Kantor Urusan Agama Kecamatan.

⁵² *Ibid.*, h. 5

3. Pencatatan kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.⁵³

Dari beberapa pengertian isbat nikah tersebut dapat disimpulkan bahwa isbat nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan untuk dinyatakan sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

2. Landasan Hukum Isbat Nikah

Pada dasarnya memang tidak kita temui dalam ayat-ayat Alqur'an yang membahas secara khusus tentang perintah pencatatan nikah, dan hal itu tidak pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pencatatan nikah yang dilakukan saat ini sebenarnya sebagai upaya pemerintah untuk menertibkan pelaksanaan perkawinan. Dengan adanya pencatatan nikah pemerintah akan lebih mudah mensensus penduduk, terutama terhadap jumlah penduduk yang sudah menikah.

Kewenangan perkara isbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (penjelasan pasal 49 ayat (2), Jo. Pasal 64 UU No. 1 tahun 1974). Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat 2 dan 3, dalam ayat (2)

⁵³ *Ibid.*, h. 5

disebutkan: “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”⁵⁴

Pada pasal 7 ayat (3) berbunyi: itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya Akta Nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
Tatacara Pengajuan Isbat Nikah
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.

Dalam memahami formulasi teks huruf a sampai dengan e ada yang berpendapat bahwa rumusan itu harus dibaca dalam satu kesatuan (kumulatif), tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Huruf c dan e harus dibaca dalam bingkai huruf d, yaitu selain alasan huruf a dan b perkara isbat nikah yang boleh diajukan di pengadilan adalah pernikahan yang dilaksanakan sebelum berlakunya undang-undang perkawinan. Jika dipahami demikian maka isbat nikah hanya diizinkan untuk: perceraian,

⁵⁴ Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji, *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonnesia*, Jakarta, 2004, h. 129

akta nikah hilang dan perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya undang-undang perkawinan, di luar itu tidak diperbolehkan.

Itu artinya, bila ada salah satu dari kelima alasan di atas yang dapat dipergunakan, dapat mengajukan permohonan Istbat Nikah ke Pengadilan Agama. Sebaliknya, akan sulit bila tidak memenuhi salah satu alasan yang ditetapkan. Sedangkan pengajuan Isbat nikah dengan alasan lain (bukan dalam rangka perceraian) hanya dimungkinkan, jika sebelumnya sudah memiliki Akta Nikah dari pejabat berwenang.

Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan ini. Bersamaan dengan dibuatnya aturan tentang perlunya pernikahan itu dicatat di KUA maka diterbitkanlah akta atau surat nikah untuk mengukuhkannya. Bila dengan tercatat di KUA dan adanya surat nikah itu benar-benar dapat mengurangi mafsadat, atau memberi manfaat bagi keutuhan dan kesejahteraan pasangan pernikahan itu, maka pencatatan nikah di KUA dapat dihukumi sunnah.

Bahkan, bila dengan tidak tercatat di KUA dapat menimbulkan kemudharatan, kerugian, atau penderitaan kepada salah satu atau para pihak yang ada dalam ikatan pernikahan itu, maka pencatatan nikah di KUA itu bisa dihukumi wajib. Dengan demikian, maka ketika banyak kasus yang timbul dalam pernikahan, dan langsung atau tidak langsung terbantu

pemecahannya dengan surat nikah, atau bila dengan tidak adanya surat nikah dapat menimbulkan kasus yang membahayakan pada keutuhan pernikahan atau para pihak yang ada dalam ikatan pernikahan itu, maka pencatatan pernikahan di KUA itu dapat ditetapkan sebagai rukun atau syarat bagi sahnya pernikahan.⁵⁵

Ketentuan isbat nikah tidak bisa dipisahkan dari ketentuan keharusan adanya pencatatan perkawinan, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang. Landasan hukum isbat nikah, kalau dianalisis dibedakan menjadi, pertama, isbat nikah terhadap perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Landasan hukumnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 penjelasan Pasal 29 huruf a angka 22 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama yang kemudian dipertegas dengan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam. Kedua, isbat nikah terhadap perkawinan yang tidak dicatat yang terjadi sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Landasan hukumnya dari pemahaman Pasal 7 ayat (2) dan (3) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Isbat nikah diatur dalam Pasal 7 secara lebih rinci. Pasal 7 ayat (3) menjelaskan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan, (1) danya perkawinan dalam rangka menyelesaikan

⁵⁵ Wasman dan Nuronyah Wardah, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Cirebon: Teras) 2011.

perceraian; (2) hilangnya akta nikah; (3) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (4). adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974; (5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.⁵⁶

Peraturan Perundang-undangan sudah mengharuskan adanya Akta Nikah sebagai bukti perkawinan. Namun, tidak jarang terjadi suami istri yang telah menikah tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah. Kemungkinan yang jadi penyebab tidak adanya Kutipan Akta Nikah disebabkan oleh beberapa faktor seperti; (1) Kelalaian pihak suami istri atau pihak keluarga yang melangsungkan pernikahan tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan pemerintah. Hal ini kelihatan semata-mata karena ketidaktahuan mereka mereka terhadap peraturan dan ketentuan yang ada (buta hukum); (2) Besarnya biaya yang dibutuhkan bila mengikuti prosedur resmi tersebut; (3) Karena kelalaian petugas Pegawai Pencatat Nikah/wakil seperti dalam memeriksa surat-surat/persyaratan-persyaratan nikah atau berkas-berkas yang ada hilang; (4) pernikahan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-undang Perkawinan; (5) tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk berpoligami terutama tidak adanya persetujuan dari istri sebelumnya. Kompilasi Hukum Islam kemudian mempertegas lagi dalam pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa: "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama." Ketentuan ini lebih

⁵⁶ Asasriwarni, "*Kepastian Hukum 'Isbat Nikah' Terhadap Status Perkawinan, Anak, dan Harta Perkawinan,*" <http://www.nu.or.id>, diunduh pada tanggal 10 Agustus 2019...

mempertegas kewenangan peradilan agama terhadap kasus pembuktian perkawinan yang tidak memiliki akta nikah dengan menempuh prosedur pengesahan di pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam ini, upaya hukum isbat nikah tidak hanya meliputi pengabsahan perkawinan yang terjadi sebelum UU. No. 1 tahun 1974 berlaku, tetapi juga menunjukkan ke arah pembuktian dan sekaligus pengabsahan nikah. Kemudian dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada pasal 49 ayat (2) menyebutkan bahwa, "Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku", sedangkan dalam penjelasan pasal 49 ayat 2 tersebut dikatakan bahwa "salah satu bidang perkawinan yang utentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijalankan menurut peraturan yang lain".

Selanjutnya pada Pasal 22 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 dijelaskan sebagai berikut:

1. Pencatatan perkawinan berdasarkan pengesahan perkawinan atau isbat dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan pengadilan agama.
2. Dalam hal amar putusan pengadilan agama tidak menyebutkan KUA Kecamatan tertentu untuk mencatat perkawinan, pencatatan pengesahan perkawinan atau isbat dilakukan atas dasar:
 - 2.1. Surat permohonan yang bersangkutan;
 - 2.2. Surat pernyataan belum pernah mencatatkan pengesahan perkawinan atau isbat pada KUA Kecamatan; dan
 - 2.3. Surat pernyataan belum pernah mencatatkan pengesahan perkawinan atau isbat pada KUA Kecamatan; dan

2.4. Dalam hal pencatatan pengesahan perkawinan atau isbat yang dilakukan di Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan/ Penghulu..⁵⁷

Dalam pandangan Islam perkawinan merupakan suatu ibadah dan merupakan sunnah Allah SWT dan sunnah Nabi Muhammad SAW, sunnah Allah berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam semesta ini, sedangkan Sunnah rasul berarti mengikuti tradisi yang dilakukan oleh nabi Muhammad SAW yang telah dilakukan oleh dirinya sendiri dan untuk umatnya. Sebagaimana ditegaskan Allah dalam Firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Q.S. An-Nisa (1).⁵⁸

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa menjaga keluarga dengan dipelihara kekeluargaan, dikokohkan tali silaturahmi, dimantapkan bagunannya dan dilindungi dari segala yang melemahkan bangunan tersebut, serta saling mengisi dan melengkapi sebagian terhadap sebagian yang lain

⁵⁷ Permenag 19 Tahun 2018, *op-cit.*, h. . 10.

⁵⁸ Departemen Agama RI (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, PT. Tehazed, h. 99

didalam membangun keluarga yang terdiri dari laki-laki dan wanita dan menjalin dan menjaga silaturahmi.

Dan juga Firman-Nya Allah menegaskan:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا
٢١

Artinya:”Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Q. S An-Nisa (21).⁵⁹

Isi kandungan ayat di atas bahwa dan bagaimana bisa halal bagi kalian untuk mengambil apa yang telah kalian serahkan kepada mereka dari maskawin, sedang masing-masing dari kalian berdua telah saling menikmati melalui hubungan badan dan merekapun telah mengambil dari kalian perjanjian yang kuat, untuk mempertahankan mereka dengan cara baik-baik atau melepas mereka dengan cara-cara yang baik-baik pula.

3. Syarat-syarat dan Tatacara Pengajuan Isbat Nikah

Tentang syarat itsbat nikah ini tidak dijelaskan dalam kitab fiqh klasik maupun kontemporer. Akan tetapi syarat itsbat nikah ini dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan. Hal ini karena itsbat nikah (penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam.

⁵⁹ *Ibid.*, 105

Pengesahan perkawinan atau isbat nikah juga biasanya diajukan dengan alasan-alasan seperti hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, perkawinan dibawah tangan, tidak mempunyai biaya untuk mencatatkan pernikahan di KUA, atau bahkan karena tidak mengetahui bahwa sebuah pernikahan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Dengan tidak dicatatnya pernikahan anda di Kantor Urusan Agama (KUA), maka nantinya anda akan kesulitan ketika anda akan mengajukan keperluan administrasi seperti pembuatan akta cerai anak, pendaftaran ibadah haji, pencairan dana pensiun PT Taspen, penetapan ahli waris, dan keperluan lainnya.

Secara administrasi bahwa di Pengadilan Agama Curup, setiap Pemohon yang akan mengajukan permohonan isbat nikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.:

1. Menyerahkan Surat Permohonan Itsbat Nikah kepada Pengadilan Agama setempat;
2. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan;
3. Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah;
4. Fotokopi Kartu keluarga
5. Foto Copy KTP Pemohon Isbat Nikah;
6. Membayar biaya perkara, kecuali jika mengajukan dengan cara Cuma-Cuma atau prodeo harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan setempat yang diketahui oleh Camat setempat;
7. Surat keterangan kematian (Jika salah satu ada yang sudah meninggal dunia) .

8. Lain-lain yang akan ditentukan Hakim dalam persidangan.⁶⁰:

Syarat tersebut di atas adalah pengajuan isbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon ke Pengadilan Agama secara umum, tetapi lain halnya jika para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah dalam pelayanan terpadu sidang keliling, maka para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara, karena untuk pembiayaannya karena kerjasama dengan pemerintah setempat, maka dalam hal ini semua biaya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.











Namun permohonan isbat nikah tidak selalu dikabulkan oleh Hakim, jika permohonan tersebut dikabulkan, maka Pengadilan akan mengeluarkan putusan atau penetapan isbat nikah. Ketika sebuah perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, namun belum dicatatkan sehingga tidak terbit buku Akta Nikahnya, maka pasal 7 Kompilasi Hukum Islam membuka peluang untuk dapat mensahkan pernikahan tersebut.

Adapun Standar Operasional Prosedur isbat pengajuan isbat nikah (volunter) pada Pengadilan Agama Curup sebagaimana Tabel 1.1. dibawah ini.⁶¹

o	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Pemohon / Para Pemohon	Petugas Meja 1	Kasir	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.

⁶⁰ *Data Meja 1 Pengadilan Agama Curup, 2019.*

⁶¹ *SOP Pengadilan Agama Curup Kelas IB, 4 April 2019*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Memasukkan permohonan beserta softcopy (CD/flashdisk)			Tidak	Surat Permohonan, dokumen yg diperlukan	5 Menit	Srt Permohonan	Hari ke 1
2.	Menerima dan memeriksa kelengkapan surat Permohonan,			Ya	Surat permohonan dan SKUM	15 menit	SKUM	
3.	Menaksir dan membuat SKUM panjar biaya perkara, memberi petunjuk kepada Pemohon / Para Pemohon untuk menyeter sejumlah biaya perkara yang tertera dalam SKUM melalui Bank yang ditunjuk.				SKUM	60 menit	Resi bank	
4.	Membayar biaya perkara sejumlah yang tertera dalam SKUM nelalui bank yang ditunjuk				Bukti pembayaran Bank, Buku Jurnal dan Induk keuangan Perkara, Aplikasi SIPP	15 menit	Nomor Register Perkara	
5.	Menerima bukti setor Bank dan berkas surat permohonan dari pemohon/ para pemohon, membukukan, mencatat panjar biaya perkara dalam buku jurnal, memberi nomor perkara pada lembar jurnal dan SKUM, menandatangani dan memberi cap lunas pada lembar SKUM, , meng-entry panjar biaya perkara tersebut dalam APLIKASI SIPP.				Surat Permohonan dan SKUM	5 Menit	Srt permohonan yang telah diberi nomor perkara	
6.	Menerima kembali surat permohonan dan SKUM yang telah di beri nomor perkara				Surat Permohonan, dokumen yg diperlukan, Aplikasi SIPP (data identitas pada surat permohonan), SKUM, Resi Bank	15 Menit	Srt Permohonan dan SKUM	
7.	Meng-entry identitas pihak / para pihak, posita, petitum permohonan dalam aplikasi SIPP,							

Adapun penjelasan dari SOP tersebut sebagai berikut:

1. Pemohon datang dan mendaftarkan ke Kantor Pengadilan Agama setempat;
2. Pemohon membuat surat permohonan isbat nikah. Surat permohonan tersebut dapat dibuat oleh Pemohon sendiri, tetapi apabila Pemohon tidak bisa membuat surat permohonan, maka Pemohon dapat meminta bantuan kepada Pos Bantuan Hukum yang ada pada Pengadilan Agama secara Cuma-Cuma (gratis).
3. Surat permohonan isbat nikah tersebut ada dua jenis sesuai dengan tujuan, yaitu:
 - a. Surat permohonan isbat nikah digabung dengan gugat cerai (kumulasi);
 - b. Surat permohonan/gugatan isbat nikah (terlampir);
 - c. Memfotokopi surat permohonan/gugatan isbat nikah sebanyak 7 rangkap, 6 (enam) rangkap diserahkan kepada petugas, sedangkan 1 (satu) rangkap untuk Pemohon;
 - d. Melampirkan surat-surat yang diperlukan, antara lain: Fotokopi KTP Pemohon, fotokopi Kartu Keluarga, surat keterangan dari KUA bahwa pernikahannya tidak tercatat, fotokopi surat keterangan dari Kelurahan atau Kepala Desa yang menerangkan bahwa Para Pemohon adalah sebagai suami isteri.
 - e. Membayar panjar biaya perkara, apabila tidak mampu membayar panjar biaya perkara, Para pemohon dapat mengajukan permohonan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/ Kelurahan setempat bahwa Pemohon orang yang tidak mampu (miskin);
 - f. Apabila Pemohon mendapatkan fasilitas prodeo, semua biaya yang berkaitan dengan perkara Pemohon tersebut semuanya ditanggung oleh Pengadilan kecuali biaya transportasi Pemohon dari rumah ke Pengadilan.
 - g. Apabila Pemohon merasa biaya transportasi tersebut tidak terjangkau, maka Pemohon dapat mengajukan sidang keliling atau sidang di tempat, dimana Pemohon bertempat tinggal;
 - h. Pemohon jika membayar biaya perkara, pembayarannya langsung di Bank yang ditunjuk oleh pengadilan, tidak dibenarkan langsung membayar ke kasir;
 - i. Setelah menyerahkan panjar biaya perkara jangan lupa meminta bukti pembayaran yang akan dipakai untuk meminta sisa panjar biaya perkara;
 - j. Setelah administrasi selesai, Pemohon tinggal menunggu panggilan sidang dari Pengadilan;
 - k. Pengadilan akan mengirim surat panggilan yang berisi tentang tanggal, hari dan tempat sidang kepada Pemohon secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan.
 - l. Menghadiri persidangan, yaitu Pemohon datang ke Pengadilan sesuai dengan hari, tanggal dan waktu yang tertera dalam surat permohonan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan jangan terlambat;

- m. Untuk sidang pertama, bawa serta dokumen seperti surat panggilan sidang, fotokopi permohonan isbat nikah, dalam sidang pertama ini Hakim akan menanyakan identitas para pihak misalnya KTP atau Kartu identitas lainnya yang asli. Dalam kondisi tertentu Hakim kemungkinan akan melakukan pemeriksaan isi permohonan.
- n. Untuk sidang selanjutnya, Hakim akan memberitahukan kepada Pemohon yang hadir dalam sidang kapan, tanggal dan waktu sidang berikutnya;
- o. Untuk sidang selanjutnya ada kemungkinan anda harus mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan permintaan hakim;
- p. Dalam kondisi tertentu Hakim akan meminta Pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi yaitu orang yang mengetahui pernikahan Pemohon di antaranya wali nikah dan saksi nikah atau orang-orang terdekat yang mengetahui pernikahan Pemohon;
- q. Putusan/Penetapan Pengadilan, dalam hal ini jika permohonan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Pengadilan akan mengeluarkan putusan/penetapan isbat nikah;
- r. Salinan putusan/penetapan isbat nikah siap untuk diambil;
- s. Salinan putusan/penetapan isbat nikah dapat diambil sendiri ke Kantor Pengadilan Agama atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa;
- t. Setelah mendapatkan salinan putusan atau penetapan tersebut, Pemohon dapat meminta KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan Pemohon dengan menunjukkan bukti salinan putusan/penetapan Pengadilan tersebut;⁶²

Sedangkan tatacara persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian pengajuan isbat nikah terpadu menurut PERMA Nomor I Tahun 2015 pasal 8 sebagai berikut:

1. Pengadilan melakukan koordinasi dengan Kemneterian Agama Kabupaten/Kota, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota dan instansi terkait lainnya tentang rencana pelaksanaan Pelayanan Terpadu;
2. Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak lain seperti Perguruan Tinggi dan organisasi masyarakat sipil;
3. Pengadilan bersama-sama dengan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menentukan waktu, tempat dan biaya pelaksanaan;

⁶² *Ibid*

4. Pengadilan menentukan dan menyeleksi dokumen yang harus dilengkapi penerima manfaat Pelayanan Terpadu untuk memperoleh layanan terpadu sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Pemanggilan Pemohon dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti Pengadilan dengan menggunakan biaya yang sudah dialokasikan;
6. Pemanggilan Pemohon yang jumlahnya lebih dari satu dapat dilakukan dengan diumumkan melalui papan pengumuman atau media lainnya yang dimiliki oleh Pengadilan.⁶³

Pada PERMA Nomor I tahun 2015 Pasal 5 tersebut dijelaskan bahwa para Pemohon yang melakukan isbat nikah terpadu tidak dibebankan pembayaran biaya apapun, karena seluruh komponen biaya pelayanan terpadu yang terdiri dari biaya perkara dan biaya perjalanan serta operasional untuk layanan sidang keliling. Biaya perkara tersebut dibebankan kepada APBD daerah dimana Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan;

Adapun syarat-syarat pelaksanaan isbat nikah terpadu adalah semua syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan yang persidangannya dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama.

Jika para Pemohon mengajukan langsung ke Pengadilan Agama yang belum bisa membuat surat permohonan tersebut, dipersilahkan menghadap langsung ke bagian Posbakum Pengadilan Agama yang bersangkutan dengan terlebih dahulu menyiapkan data-data pernikahan nama lengkap, tempat tinggal, alamat tempat pernikahan, nama wali, nama

⁶³ Ketua Mahkamah Agung RI, *Op-Cit*, h. 4-5

saksi, mas kawin serta nama anak dan tanggal lahir anak (jika para Pemohon sudah mempunyai anak).

Permohonan isbat nikah dapat pula diajukan oleh orang yang berkepentingan terhadap sahnya pernikahan anak dan wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut. Pemohon sendiri. Hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Meskipun demikian, ada baiknya pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama ini diajukan secara langsung oleh Pemohon (yang bersangkutan). Dan jika Pemohon tidak mau repot mengurus segala sesuatunya, boleh menunjuk seorang Pengacara .

Itsbat Nikah atau yang biasa disebut Pengesahan Perkawinan adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. Sesuai dengan ketentuan di atas, Itsbat Nikah hanya dapat diajukan melalui Pengadilan Agama, di wilayah tempat tinggal Saudara, bukan melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Tujuan dari pengajuan itsbat nikah ini adalah agar perkawinan yang telah dilakukan dinyatakan sah, dan dicatat sesuai dengan keputusan pengadilan. Akta Nikah merupakan bukti dari adanya perkawinan, dan merupakan jaminan bagi suami atau istri serta hak-hak anak yang lahir dari hasil perkawinan, seperti pengurusan akta kelahiran, waris, dan lain-lain.

Tidak hanya itu, pengesahan perkawinan atau isbat nikah juga biasanya diajukan dengan alasan-alasan seperti hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, perkawinan dibawah tangan, tidak mempunyai biaya untuk mencatatkan pernikahan di KUA, atau bahkan karena tidak mengetahui bahwa sebuah pernikahan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Dengan tidak dicatatnya pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), maka nantinya anda akan kesulitan ketika akan mengajukan keperluan administrasi seperti pembuatan akta cerai anak, pendaftaran ibadah haji, pencairan dana pensiun PT Taspen, penetapan ahli waris, dan keperluan lainnya. Adapun syarat-syarat pengajuan pengesahan perkawinan atau itsbat nikah secara reguler sebagai berikut:

1. Photocopy KTP (Pemohon dan Termohon) Itsbat Nikah.
2. Photocopy Kartu Keluarga (KK).
3. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan.
4. Surat keterangan dari Kepala Desa / Lurah yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah.
5. Pemohon datang sendiri ke Pengadilan Agama untuk mendaftarkan sesuai dengan tempat Pemohon, misalkan Pemohon berada di kota Curup, maka mengajukannya di Pengadilan Agama Curup.
6. Membuat Surat Permohonan Itsbat Nikah. Surat Permohonan tersebut dapat di buat sendiri atau bisa meminta bantuan kepada petugas bantuan hukum atau POSBAKUM yang berada di Pengadilan Agama dengan biaya cuma-cuma alias gratis.
7. Setelah mendapat Surat Permohonan Itsbat Nikah, Pemohon memperbanyak berkas seperti fotokopi Kartu tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Penolakan dari KUA, surat permohonan isbat nikah serta dokumen pendukung lainnya masing-masing 7 rangkap..
8. Pemohon siap mengajukan permohonannya kepada petugas yang berada di Pengadilan.

9. Membayar panjar biaya perkara. Apabila pemohon tidak mampu membayar panjar biaya perkara, Pemohon dapat mengajukan perkara tersebut dengan cuma-cuma atau prodeo dengan membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa setempat. Apabila pemohon mendapatkan fasilitas prodeo, maka seluruh biaya perkara pemohon akan di tanggung oleh Pengadilan.
10. Menunggu panggilan sidang dari pengadilan sekurang-kurangnya 3 minggu setelah pendaftaran perkara.
11. Menghadiri persidangan. Pemohon datang ke Pengadilan Agama sesuai dengan yang telah di jadwalkan dalam surat panggilan, upaya untuk datang tepat waktu dan tidak terlambat. Untuk sidang pertama bawa dokumen seperti surat panggilan sidang, serta dokumen-dokumen seperti yang disebutkan di atas. Dalam sidang pertama ini hakim akan menanyakan identitas para pihak misalnya Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, atau kartu identitas lainnya yang asli. Untuk sidang selanjutnya, hakim akan memberitahukan kepada Pemohon serta Termohon kapan tanggal untuk sidang selanjutnya. Untuk sidang kedua dan seterusnya ada kemungkinan Pemohon harus mempersiapkan dokumen-dokumen sesuai dengan permintaan hakim.
12. Jika permohonan yang diajukan dikabulkan oleh pengadilan, maka Hakim akan mengeluarkan Penetapan Itsbat Nikah.
13. Setelah mendapat salinan putusan penetapan itsbat nikah tersebut, Pemohon dapat meminta KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan Pemohon dan Termohon dengan menunjukkan bukti salinan penetapan pengadilan

Perkara pengesahan (itsbat) nikah adalah adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang yang diajukan oleh suami istri atau salah satu dari suami atau istri, anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut yang diajukan kepada pengadilan tempat tinggal Pemohon dengan menyebutkan alasan dan kepentingan yang jelas;

Tata cara proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah:

1. Jika permohonan itsbat nikah diajukan oleh suami istri, maka permohonan bersifat voluntair, produknya berupa penetapan, apabila isi penetapan tersebut menolak permohonan itsbat nikah, maka suami dan

istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi;

2. Jika permohonan itsbat nikah diajukan oleh salah seorang suami atau istri, maka permohonan bersifat kontensius dengan mendudukkan suami atau istri yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi;
3. Jika itsbat nikah dalam angka 1 dan 2 tersebut di atas, diketahui suami masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara, apabila istri terdahulu tidak dimasukkan, maka permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Jika permohonan itsbat nikah diajukan oleh anak, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan harus bersifat kontensius dengan mendudukkan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon;
5. Jika suami atau istri yang telah meninggal dunia, maka suami atau istri dapat mengajukan itsbat nikah dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan;
6. Jika suami atau istri tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya, maka permohonan itsbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan;
7. Jika ada orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut pada angka 1 dan 5, dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah;
8. Jika ada orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka 2, 3, dan 4 dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama selama perkara belum diputus;
9. Jika pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara itsbat nikah tersebut dalam angka 2, 3, dan 4, sedang permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama.

4. Prosedur pelaksanaan isbat nikah terpadu sidang keliling

Dalam hal pelaksanaan isbat nikah terpadu berbeda dengan pelaksanaan isbat nikah yang dilaksanakan sidangnya di kantor Pengadilan Agama Curup. Pada pasal 8 PERMA Nomor 1 Tahun 2015.⁶⁴ dijelaskan bahwa:

1. Pengadilan melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota dan instansi terkait lainnya tentang rencana pelaksanaan terpadu;
2. Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak lain seperti Perguruan Tinggi dan Organisasi masyarakat sipil.
3. Pengadilan bersama-sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menentukan waktu, tempat dan biaya pelaksanaan pelayanan terpadu.
4. Pengadilan menentukan dan menyeleksi dokumen yang harus dilengkapi penerima manfaat pelayanan terpadu untuk memperoleh layanan terpadu sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Pemanggilan Pemohon dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti Pengadilan dengan menggunakan biaya yang sudah dialokasikan.
6. Pemanggilan Pemohon yang jumlahnya lebih dari satu dapat dilakukan dengan diumumkan melalui papan pengumuman atau papan pengumuman lainnya yang dimiliki oleh Pengadilan.

Aturan lebih lanjut mengenai sidang keliling untuk Penerbitan Akta Perkawinan dapat kita lihat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Perkawinan.

Kemudian yang dimaksud dengan Pelayanan Terpadu Sidang Keliling adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan

⁶⁴ Lihat *PERMA Nomor 1 Tahun 2015*, h.7

Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri dan itsbat nikah sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.⁶⁵

Tujuan pelayanan terpadu sidang keliling adalah.⁶⁶

1. Meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum.
2. Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pelayanan Terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota dan KUA Kecamatan, diwujudkan dalam bentuk kegiatan layanan sidang keliling.⁶⁷

Tatacara Pengajuan Isbat Nikah dalam praktek berperkara di Pengadilan Agama, terdapat dua macam bentuk yakni, gugatan dan permohonan. Surat gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian

⁶⁵ Lihat Pasal 1 Angka 1 PERMA No. 1 Tahun 2015.

⁶⁶ Lihat Pasal 2 PERMA No. 1 Tahun 2015.

⁶⁷ Lihat Pasal 3 Ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2015 .

kebenaran suatu hak⁶⁸ Sedangkan surat permohonan adalah suatu permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.⁶⁹

Yang meliputi dalam pelayanan terpadu sidang keliling diantaranya.⁷⁰

1. Persidangan perkara pengesahan perkawinan dan perkara terkait lainnya oleh Pengadilan Negeri atau itsbat nikah oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berkaitan dengan kepentingan pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran;
2. Pencatatan perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan
3. Pencatatan kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Adapun penerima manfaat dari pelayanan terpadu sidang keliling meliputi:⁷¹

1. Anggota masyarakat yang pernikahannya atau kelahirannya belum dicatatkan;
2. Anggota masyarakat yang tidak mampu dan sulit mengakses pelayanan di gedung kantor Pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan baik secara ekonomi dan geografis.
3. Anggota masyarakat dari kelompok rentan termasuk perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas, dan/atau ;
4. Anggota masyarakat yang tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi huku yang dapat dilayani oleh Posbakum berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Sidang isbat terpadu ini dilaksanakan di luar gedung diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor

⁶⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), Cet. Ke-I, h. 39

⁶⁹ *I b i d .*, h. 39.

⁷⁰ Lihat *Pasal 3 Ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2015*

⁷¹ Lihat *Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2015* .

pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Itsbat nikah merupakan salah satu perkara yang dapat diajukan pada pelayanan terpadu sidang keliling, yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses. Sidang keliling ini dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kementerian Agama/KUA Kecamatan.

Dalam pelaksanaannya, Pengadilan Agama Curup biasanya melaksanakan sidang keliling di Kecamatan yaitu Kantor Camat dan Kantor KUA, supaya mudah dijangkau oleh masyarakat yang tinggal jauh dari kantor Pengadilan. Setelah perkara diputus maka salinan putusan bisa diambil di tempat sidang keliling tersebut dilaksanakan agama/KUA Kecamatan.

Proses pemeriksaan dalam kasus isbat nikah ini dapat diajukan oleh kedua suami istri (bersifat voluntair), dapat pula diajukan oleh salah seorang suami atau istri (bersifat kontentius).⁷² Perkara voluntair ialah perkara yang sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Produknya berupa penetapan. Sedangkan perkara kontentius ialah perkara yang sifatnya mengandung

⁷² Mahkamah Agung RI Dirjend Badan Peradilan Agama, *Buku II Pedoman Pelaksanaan tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, Edisi Revisi 2010, h. 148

persengketaan, sehingga terdapat dua pihak atau lebih yang bersengketa.

Produk hukumnya berupa putusan.⁷³

Dalam proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan/isbat nikah yang sudah diatur oleh Dirrektorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Permohonan isbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah syar'iyah dalam wilayah hukum pemohon bertempat tinggal, dan permohonan isbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas dan konkrit.
2. Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan kedua suami istri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan isbat nikah, maka suami istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
3. Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan salah seorang suami atau istri bersifat kontentius dengan mendudukkan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.
4. Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam angka 2 dan 3 tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
5. Permohonan yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontentius, dengan mendudukkan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai termohon.
6. Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan isbat nikah secara kontentius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
7. Dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya, maka permohonan isbat nikah diajukan

⁷³ Mukti Arto, *op-cit.*, , h. 41-42

secara voluntair, produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

8. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam angka 2 dan 6, dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang memutus, setelah tidak mengetahui ada penetapan isbat nikah.
9. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam angka 3, 4 dan 5, dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah syar'iyah yang memeriksa perkara isbat nikah tersebut selama perkara belum diputus.
10. Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam angka 3, 4 dan 5, sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah syar'iyah tersebut.¹
11. Ketua Majelis Hakim 3 hari setelah menerima PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
12. Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, majelis hakim segera menetapkan hari sidang. (Hukum Acara)
13. Untuk keseragaman, amar pengesahan nikah berbunyi sebagai berikut: "Menyatakan sah perkawinan antara.....dengan.....yang dilaksanakan pada tanggal.....di....."⁷⁴,

Pengadilan agama satu-satunya institusi yang diberikan kewenangan untuk mengisbatkan nikah, namun sayangnya, kewenangan Pengadilan Agama tersebut, dibatasi oleh Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, hanya diberi kewenangan melakukan

⁷⁴ Mahkamah Agung RI, *Op-Cit.*, h. 143-146

itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan, faktanya perkawinan yang dimohonkan itsbat pada umumnya perkawinan yang dilaksanakan pasca Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berlaku.

C. Profil Pengadilan Agama Curup

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Curup

Sebelum berdirinya Pengadilan Agama Curup, proses penyelesaian perkara agama Rejang Lebong disalurkan pada peradilan yang ada yaitu : Peradilan Desa, Peradilan Marga, Peradilan Adat dan Peradilan Tingkat Residen.

Sehubungan dengan UU Darurat No. 1/1951 tentang Peradilan Agama Pasal 1 ayat 4 serta dilaksanakannya UU No.22/1946 Jo UU No.32/1954 tentang pencatatan nikah, talak, rujuk menyebabkan Peradilan-peradilan Agama yang disalurkan prakteknya dalam Peradilan Adat mengalami kefakuman, mengingat dahulunya pejabat-pejabat agama yang ada pada Peradilan Adat, menjalankan urusan-urusan tentang nikah, talak, rujuk dan juga mengakibatkan banyak pejabat-pejabat dilingkungan swapraja / adapt yang tertampung formasinya di Kantor Urusan Agama, sehingga seolah olah Peradilan Agama itu harus dalam lembaga Peradilan Adat, sehingga masalah-masalah lainnya yang seharusnya diputus oleh Peradilan Adat / Swapraja kurang mendapat pelayanan dengan semestinya.

Dengan kenyataan seperti ini Residen Bengkulu menyerahkan urusan peradilan agama ini kepada Kantor Urusan Agama setempat pada tanggal 22 April 1954, begitulah keadaan Peradilan Agama di daerah Rejang Lebong ini yang nota bene termasuk Keresidenan Bengkulu dan buat sementara Peradilan Agama mengalami kevakuman dan penyelesaian perkara-perkara banyak diatasi dan ditampung oleh KUA sambil menunggu kelanjutan UU Darurat No.1/1951 pasal 1 ayat 4.

Keadaan seperti ini di daerah Rejang Lebong berlangsung sampai dengan tahun 1957, berlakunya PP No. 45/1957 tentang pembentukan Peradilan Agama diluar Jawa dan Madura sebagai kelanjutan dari UU Darurat No. 1/1951 paal 1 ayat 4 dengan Penetapan Menteri Agama No. 38/1957 dibentuklah 7 Peradilan Agama untuk wilayah Sumatera Selatan yang diantaranya adalah Pengadilan Agama Bengkulu yang wilayah hukumnya mencakup Kabupaten Rejang Lebong diselesaikan di Pengadilan Agama Bengkulu.

Dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 14 Nopember 1960 berdirilah Pengadilan Agama Curup yang merupakan cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu dengan nama Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Cabang Kantor Curup dengan wilayah Yurisdiksi Daerah Tingkat II Rejang Lebong yang mulai kegiatan sidangnya tanggal 4 Oktober 1961, maka untuk pertama kalinya perkara-perkara agama mendapat pelayanan dengan semestinya di daerah Rejang Lebong ini.

Pada tahun 1964 Pengadilan Agama Curup ini tidak lagi menjadi cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu, tapi berdiri sendiri dengan nama Pengadilan Agama Curup/Mahkamah Syar'iyah Curup Daerah Tingkat II Rejang Lebong, kemudian dengan keputusan Menteri Agama No 43/1966 tentang perubahan nama Instansi Agama Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II Kota Praja menjadi Instansi Propinsi, Kabupaten dan Kotamadya, maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Tingkat II Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong dan dengan Keputusan Menteri Agama No. 6/1970 tentang keseragaman nama Pengadilan Agama seluruh Indonesia, maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama Curup.

Dengan berdirinya Pengadilan Agama Curup Tahun 1961, maka mulai babak baru bagi Pengadilan Agama di daerah Rejang Lebong. Pengadilan Agama Curup meskipun telah berdiri sendiri, namun kondisi perkantoran Pengadilan Agama Curup waktu itu masih pindah-pindah, menumpang kesana kemari dengan menyewa dari tempat yang satu ketempat yang lain dan baru pada tahun 1978 berdiri kantor Pengadilan Agama Curup.

Adapun lokasi-lokasi perkantoran yang pernah ditempati oleh Pengadilan Agama Curup adalah: :

1. Tahun 1961-1964 berlokasi di Jalan Benteng menyewa rumah H. Syarif.
2. Tahun 1964-1965 berlokasi di Jalan Lebong menyewa rumah Yakin.

3. Tahun 1965-1966 berlokasi di Jalan Baru Curup menyewa rumah Yahya.
4. Tahun 1966-1968 berlokasi di Jalan Merdeka menumpang di Kantor Camat Curup.
5. Tahun 1968-1970 menumpang di Kantor Zibang Curup.
6. Tahun 1970-1971 berlokasi di Jalan Talang Benih menyewa rumah Sulaini.
7. Tahun 1971-1978 berlokasi di Talang Benih menyewa rumah Zurhaniah.
8. Tahun 1978 berdiri gedung perkantoran Pengadilan Agama Curup yang diresmikan pada tanggal 5 Juni 1978 dan sejak saat itu Pengadilan Agama Curup berlokasi di Jalan S.Sukowati
9. Tahun 2005 dan 2006 berdirilah gedung yang ditempati sampai sekarang.

Setelah UU No. 7/1989 diundangkan Pengadilan Agama diseluruh Indonesia dan termasuk Pengadilan Agama Curup barulah penuh menjadi court of low karena sudah diberi wewenang penuh untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan Peradilan yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Sejak diundangkannya UU No.7 /1989 posisi PA diseluruh Indonesia menduduki posisi kelas II sedangkan Pengadilan Agama Curup berada pada posisi kelas IIB.

Pada tahun 1993 Pengadilan Agama Curup telah mengusulkan perubahan Kelas tersebut menjadi Kelas IB mengingat beban tugas yang ada pada Pengadilan Agama Curup lebih tinggi dari Pengadilan Agama lainnya di Propinsi Bengkulu, akan tetapi upaya Pengadilan Agama tersebut tidak ada realisasinya sehingga Pengadilan Agama Curup meskipun dengan volume kerja yang sangat berat tidak mendapat dukungan dana yang memadai sehubungan dengan posisi pada Kelas IIB tersebut, perubahan klasifikasi Pengadilan dari Kelas IA, IB, IIA dan IIB menjadi kelas IA,IB dan II.

Barulah pada tahun 2009 sebagai hadiah Ulang Tahun Kota Curup yang ke-129 pada tanggal 29 Mei 2009 Pengadilan Agama Curup menerima Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Perubahan Kelas Pengadilan Agama Curup dari Kelas II menjadi Kelas IB berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang peningkatan Kelas pada 12 (dua belas) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Kelas II menjadi kelas IB dan 4 (empat) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menjadi kelas IA, ini semua tentunya tidak terlepas dari dukungan semua pihak termasuk Bupati Rejang Lebong dengan Rekomendasinya kepada Mahkamah Agung untuk peningkatan kelas Pengadilan Agama Curup mengingat Pengadilan Agama Curup berada di satu-satunya Kota Sedang berkembang yang ada pada Propinsi Bengkulu diluar Kota Propinsi dan Pengadilan Negeri Curup yang

wilayah hukumnya sama dengan Pengadilan Agama Curup sudah dinaikkan kelasnya dari Kelas II menjadi Kelas IB.⁷⁵

2. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Curup

2.1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Curup Kelas IB

- a. Visi : “Terwujudnya putusan yang adil dan berwibawa sehingga kehidupan masyarakat menjadi tenang, tertib dan damai dibawah lindungan Allah SWT.
- b. Misi : Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh umat Islam Indonesia dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah dan ekonomi syariah, secara cepat, sederhana dan biaya ringan;

2.2. Dasar Hukum Pengadilan Agama Curup

1. Alqur’an dan Hadits
2. Undang-Undang No. 04 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang perkawinandan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1975
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
5. PERMA Nomor I Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran.
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak mampu di Pengadilan.

⁷⁵ Sejarah singkat Pengadilan Agama Curup Kelas IB dari masa ke masa (tahun 1961 s/d 1978)

8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretarian Peradilan.
9. SEMA Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu

3. Struktur Pengadilan Agama Curup Kelas IB

Menurut Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana bahwa jumlah pegawai Pengadilan Agama Curup berjumlah orang, dengan susunan sebagai berikut:

1. Ketua Drs. Sarnidi, M.H.
2. Wakil Ketua Drs. Azkar, M.H.
3. Hakim sebanyak 4 orang, yaitu:
 - Drs. H. Tarmidzie, M.H.I.
 - Samdarmaputri, S.Ag., M.H.
 - Nidaul Husni, S.H.I., M.H.
 - Syamsuhartono, S.Ag., SE.-
4. Panitera Gustina Chairani, S.H.
5. Sekretaris Anriston, S.H., M.H.
6. Panitera Muda Gugatan Elsi Suryani, S.H.
7. Panitera Muda Permohonan Talidi, S.Ag., M.H.
8. Panitera Muda Hukum Ida Fitriyah, S.H.
9. Kasubbag Umum dan Keuangan Dedi Ismadi arahap, S.H.
10. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan tatalaksana Dahlia, H.
11. Kasubbag Teknologi Informasi dan Pelaporan Wawan Noviantoro,
S.T.,M.H.

12. Panitia Pengganti sebanyak 3 orang yaitu:

- Arisa Anggreani, S.H
- Tri Wahyono, S.H., M.H.
- Ardiansyah, S.H.

13. Jurusita sebanyak 3 orang yaitu:

- Sukirman Dani
- Gunawan
- Iriani Asia Asipa, A.Md


14. Staf sebanyak 2 orang, yaitu:

- Meitia Eka Rahmah, S. Kom
- Ayu Tri Sptiani

15. Honorer sebanyak 10 orang

Tabel 1.2

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Curup Kelas IB



Pengadilan Agama Curup mempunyai uraian tugas pada masing-masing jabatan pada struktur di atas adalah sebagai berikut:

a. Ketua

Pemimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan

kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.⁷⁶

b. Wakil Ketua

Mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.⁷⁷

c. Hakim

Menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenang nya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutas. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Menyusun Program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Serta melaksanakan Pengawasan bidan Bidalmin atas perintah Ketua.⁷⁸

d. Panitera

Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi Perkara yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.⁷⁹

⁷⁶ Website Pengadilan Agama Curup, profile Pegawai, di akses tanggal 26 Agustus 2019

⁷⁷ *Ibid.*, di akses tanggal 26 Agustus 2019

⁷⁸ *Ibid.*, di akses tanggal 26 Agustus 2019

⁷⁹ *Ibid.*, di akses tanggal 26 Agustus 2019

e. Sekretaris

Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi umum dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.⁸⁰

f. Kasubag Umum dan Keuangan

Tugas pokok dan fungsinya adalah mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub.bagian umum (rumah tangga) dan Keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.⁸¹

g. Kasubag Bagian Kepegawaian, Organisasi dan tata laksana

Tugas pokok dan fungsinya adalah : Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada sekretaris.⁸²

h. Kasubag Bagian Perencanaan, TI dan pelaporan

⁸⁰ *Ibid.*, di akses tanggal 26 Agustus 2019

⁸¹ *Ibid.*, di akses tanggal 26 Agustus 2019

⁸² *Ibid.*, di akses tanggal 26 Agustus 2019

Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bag Perencanaan, TI dan Pelaporan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Sekretaris.ungjawab kepada Sekretaris.⁸³

i. Panitera Muda Gugatan

Tugas pokok dan fungsinya adalah Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan /bertanggungjawab kepada Panitera.⁸⁴

j. Panitera Muda Permohonan

Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Panitera.⁸⁵

k. Panitera Muda Hukum

Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian hukumserta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan

⁸³ *Ibid.*, di akses tanggal 26 Agustus 2019

⁸⁴ *Ibid.*, di akses tanggal 26 Agustus 2019

⁸⁵ *Ibid.*, di akses tanggal 26 Agustus 2019

membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Panitera.anitera Muda Hukum.⁸⁶

1. Panitera Pengganti

Tugas pokok dan fungsinya adalah mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara membuat instrumen sidang mengetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada Panitera Muda Hukum / meja III serta bertanggung jawab kepada Panitera.⁸⁷

m. Jurusita dan jurusita pengganti

Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab kepada Panitera.⁸⁸

4. Program Kerja

1. Program Umum

- 1.1. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris serta Pejabat Struktural, pejabat Fungsional dan staf;
- 1.2. Melaksanakan tugas-tugas teknis yustisial, administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;

⁸⁶ *Ibid.*, di akses tanggal 26 Agustus 2019

⁸⁷ *Ibid.*, di akses tanggal 26 Agustus 2019

⁸⁸ *Ibid.*, di akses tanggal 26 Agustus 2019

- 1.3. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan baik teknis, kepaniteraan dan kesekretariatan.
 - 1.4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Hakim, Pejabat fungsional, struktural dan staf);
 - 1.5. Meningkatkan sarana dan prasarana gedung kantor Pengadilan Agama Curup melalui DIPA Tahun 2018.
 - 1.6. Meningkatkan kualitas website sebagai bagian dari judicial reform;
 - 1.7. Meningkatkan kualitas SIPP.
 - 1.8. Meningkatkan pelayanan kepada pencari keadilan sesuai standar penjaminan mutu peradilan.
 - 1.9. Melaksanakan sidang isbat nikah terpadu dengan Pemerintah Daerah.
2. Bidang Teknis Yustisial/Pembinaan dan Pengawasan
- 2.1. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Peradilan Agama berdasarkan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan dalam hal menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2.2. Menertibkan berkas perkara di Pengadilan Agama Curup.
 - 2.3. Meningkatkan mutu pelayanan kepada pencari keadilan sejak perkara di terimasampai dengan penyelesaian perkara, yang diupayakan tidak melebihi 5 bulan.

- 2.4. Melakukan pembinaan terhadap Hakim, Pejabat fungsional, struktural dan staf melalui pembinaan rutin minimal satu bulan sekali dengan metode ceramah, diskusi dan diklat di tempat kerja.
- 2.5. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang buta hukum dan kurang mampu melalui program POSBAKUM, sidang di luar gedung dan pembebasan biaya perkara.
- 2.6. Meningkatkan penguasaan para hakim dan panitera terhadap tugas pokoknya dengan mempelajari Yurisprudensi dan SEME-SEMA serta peraturan perundang-undangan lainnya, terutama yang berhubungan dengan ekonomi syaria'ah.
- 2.7. Meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011.
- 2.8. Meningkatkan pengawasan terhadap tingkah laku Hakim, Panitera/Panitera Muda/Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun di luar kedinasan yang dalam pelaksanaannya berpedoman kepada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2006.⁸⁹

3. Administrasi Kepaniteraan

Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan dalam rangka

memberikan dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara, tugas-tugas bidang kepaniteraan sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan memantapkan terselenggaranya tertib administrasi peradilan Agama sesuai dengan buku II tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan (SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/007/SK/IV/1994 tanggal 1 April 1994) serta ketentuan lainnya;
2. Mengoptimalkan dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis. Mendata sisa perkara tahun lalu dan menyelesaikannya di tahun berjalan serta mengidentifikasi permasalahan yang menghambat dalam penyelesaian perkara;
3. Meningkatkan penyelesaian perkara tepat waktu;
4. Meningkatkan pelayanan penerimaan perkara dengan mempercepat penanganan perkara dalam Penunjukan Majelis Hakim PMH, Penunjukan Panitera Pengganti, Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti, Penetapan Hari Sidang tepat waktu, Pelaksanaan pemanggilan sidang, Panggilan Sidang secara sah, resmi dan patut tepat waktu, Pelaksanaan tahapan persidangan sesuai (Hukum Acara) Pembuatan Berita Acara Sidang selesai tepat waktu, sebelum sidang berikutnya Berita Acara Sidang harus sudah selesai tepat waktu;
5. Meningkatkan penyelesaian tahapan persidangan, Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan isi putusan, minutasi berkas perkara harus sesuai SOP;
6. Mendata dan mengontrol pelaksanaan Penyampaian Pemberitahuan Isi Putusan sehingga terdeteksi pelaksanaan PBT yang melebihi ketentuan waktu;
7. Menerapkan penggunaan formulir administrasi perkara sebagaimana surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1993 dan Nomor 2 Tahun 1993;
8. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi Penggunaan Formulir Administrasi perkara;
9. Meningkatkan efektifitas pengelolaan administrasi perkara
10. Meningkatkan dan menertibkan administrasi perkara sesuai SOP. Dengan Pembagian Tugas-Tugas (Job Deskriptor).⁹⁰

4. Administrasi Kesekretariatan

Kedudukan, tugas dan fungsi kesekretariatan Kedudukan, tugas dan fungsi kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IB sebagaimana pasal 315

⁹⁰ *Ibid.*, di akses tanggal 26 Agustus 2019

tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IB adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IB.
2. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IB dipimpin oleh sekretaris.

Susunan organisasi Pengadilan Agama Curup Kelas IB, berdasarkan data di Kepegawaian Pengadilan Agama Curup sesuai dengan pasal 318 tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- Meneliti DIPA tahun Anggaran 2018 sudah sesuai dengan RKAKL atau belum.
- Meneliti Revisi DIPA atau POK bila diperlukan.
- Membuat Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) Tahun Anggaran 2019.
- Mengupayakan pengajuan RKA-KL dengan data pendukung yang akurat dan lengkap untuk tahun 2010 secara tepat waktu.
- Menyusun rencana kerja RKAKL tahun 2019 diperkirakan awal tahun, pertengahan tahun dan akhir tahun berjalan;
- Meningkatkan kualitas jaringan;
- Meningkatkan pelayanan informasi melalui website;
- Melakukan monitoringg pelaporan realisasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 04 melalui website;
- Menyiapkan bahan penyusunan/format evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- Menyiapkan dan melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran;

- Menghimpun, menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan Laporan Tahunan dan LKJIP;
 - Menyusun konsep tanggapan Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
- b. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengusulkan formasi kekurangan pegawai Pengadilan Agama Curup yang meliputi Hakim, Panitera Pengganti, jurusita/jurusita pengganti dan pegawai administrasi.
 2. Meningkatkan pelayanan terhadap pegawai Pengadilan Agama Curup;
 3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan formal S1 dan S2 serta pengusulan Surat Izin Belajar bagi pegawai yang belum memiliki Surat Izin Belajar;
 4. Peningkatan disiplin pegawai melalui pengawasan absensi;
 5. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan oleh pimpinan melalui Hawasbid;
 6. Meningkatkan kegiatan pada hari Jum'at seperti senam pagi dan tenis lapangan;
 7. Membuat jadual kebersihan melalui Jum'at bersih;
 8. Mengusulkan mengupayakan Pejabat Struktural untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan (Diklat PIM II, Diklat PIM III dan Diklat PIM IV);
 9. Menyusun dan menyempurnakan file pegawai;
 10. Mengusulkan kenaikan pangkat reguler, pilihan dan kenaikan gaji berkala pegawai yang telah memenuhi syarat tepat waktu;
 11. Mengikutsertakan Pejabat Fungsional, Struktural dan pegawai administrasi untuk kursus pelatihan/penataran di setiap ada kesempatan;
 12. Mengusulkan pegawai yang sudah mencapai waktu pensiun;
 13. Membuat DUK, Bezetting dan statistik pegawai pada tiap akhir tahun;
 14. Mengusulkan pembuatan Karis/Karsu, Taspen dan BPJS serta Karpeg bagi pegawai yang belum memiliki kartu tersebut;
 15. Pengetikan SKP bagi seluruh pegawai tiap akhir tahun dan penerapan SKP;
 16. Penertiban pengisian buku-buku register kepegawaian;
 17. Membuat job diskription seluruh pegawai pada tiap awal tahun;
 18. Pembuatan Impassing seluruh pegawai bila terjadi kenaikan gaji;
 19. Melaksanakan penyempurnaan Pegawai Negeri Sipil serta pelantikan bagi Pejabat yang baru;
 20. Membuat KP4 bagi seluruh pegawai dan SPMJ bagi pejabat pada tiap akhir tahun;

21. Mengkoordinir penilaian pelaksanaan tugas pegawai melalui atasan masing-masing;
22. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pelaksanaan dalam pemahaman dan pelaksanaan tata persuratan SAI, jaringan internet, sertifikasi pengadaan barang dan jasa melalui pelatihan dan Diklat;

c. Sub Bagian Umum dan Keuangan

1. Meningkatkan pelaksanaan kelengkapan sarana arsip dinamis dan sistem arsip dinamis sesuai KMA Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang pemberlakuan Buku I;
2. Meningkatkan tata persuratan yang dikelola Pengadilan Agama sesuai dengan KMA Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang pemberlakuan Buku I;
3. Meningkatkan tertib administrasi pelaksanaan barang dan jasa sesuai Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Meningkatkan tertib administrasi pemeliharaan inventaris barang milik negara sesuai dengan Kepres 83 Tahun 2004 dan PMK RI Nomor 59/PMK.06/2005 dan keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/173.a/SK/XI/2005;
5. Meningkatkan tertib administrasi sistem pelaporan inventaris barang milik negara dengan menggunakan sistem inventaris manajemen akuntansi (SIMAK) dan aplikasi persediaan;
6. Meningkatkan sistem pengelolaan (operating prosedur) barang barang ATK dengan pemukiman STOK Opname/Kartu Persediaan Barang;
7. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang administrasi umum dengan cara memberikan bimbingan kepada Staf dan Honorer;
8. Mengupayakan penghapusan barang-barang inventaris kantor yang rusak berat sesuai surat edaran Menteri Keuangan Nomor 144 Tahun 2002 dan surat Kepala BUA Mahkamah Agung RI Nomor II/S.Kel/BUA-PL/I/2007 tanggal 22 januari 2007 dan Surat kepala BUA Mahkamah Agung RI Nomor 28/BUA/S.Kel/I/2011 tanggal 28 Januari 2011;
9. Meningkatkan secara benar dan optimal peran Kepala Sub Bagian Umum dan keuangan serta Bendahara dalam pengadaan barang inventaris, ATK dan lain-lain kebutuhan rumah tangga kantor Pengadilan Agama Curup sesuai plafon yang tersedia di dalam DIPA Tahun 2017;
10. Mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana Kantor Pengadilan Agama Curup;

11. Memelihara dan memperbaiki alat-alat inventaris kantor berupa kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, komputer, printer, meubeler dan lain-lain’
12. Mengupayakan penambahan alat rumah tangga dan alat kebersihan kantor;
13. Meningkatkan pemeliharaan halaman dan pemeliharaan gedung kantor;
14. Mengupayakan pembayaran langganan daya dan jasa kantor, listrik, PDAM, Speedy dan telepon secara tepat waktu;
15. Mengupayakan pembuatan status penggunaan seluruh BMN pada Pengadilan Agama Curup.
16. Meningkatkan tertib administrasi keuangan, menginventarisir penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkan uang yang ada ke kas negara;
17. Melakukan rekonsiliasi dan menyampaikan laporan halaman triwulan, semesteran dan tahunan secara tertib dan tepat waktu pada instansi terkait;
18. Meningkatkan tertib pembukuan keuangan oleh Bendahara pengeluaran baik buku kas umum maupun buku lainnya;
19. Meningkatkan koordinasi antara Bendahara Pengeluaran dan kasubbag Umum dan keuangan, Kasubbag Perencanaan IT dan Pelaporan, Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran (Sekretaris) dalam pengelolaan anggaran;

5. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Mahkamah Syar’iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.⁹¹

Kata “kekuasaan” yang sering disebut juga dengan “kompetensi” yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu ”competentie”, yang kadang kala juga diterjemahkan sebagai “kewenangan” dan kadang pula sebagai “kekuasaan” untuk memutuskan atau melegalkan sesuatu.⁹² Kekuasaan atau

⁹¹ Buku II, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2003, h. 55

⁹² Dep. Pendidikan dan Kebudayaan. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. H. 516

kewenangan peradilan ini kaitannya adalah dengan hukum acara yang merupakan ruang lingkup dari kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh undang-undang terhadap lingkungan peradilan agama yang tercantum dalam Bab III Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang meliputi Pasal 49 sampai dengan Pasal 53.⁹³

Dalam hal kewenangan (kompetensi) Peradilan Agama ini telah termaktub dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Yang kemudian wewenang tersebut terdiri atas wewenang relatif (*relative competentie*) dan wewenang absolut (*absolute competentie*). Wewenang relatif Peradilan Agama merujuk pada Pasal 118 HIR atau Pasal 142 R.Bg. jo. pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sedangkan wewenang absolut Peradilan Agama ini.

Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Menurut M. Yahya Harahap ada lima tugas dan kewenangan yang terdapat dalam lingkungan Peradilan Agama, yaitu:

1. Fungsi kewenangan dalam mengadili;
2. Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintahan;

⁹³ M. Yahya Harahap. 1993 (I). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No.7 Tahun 1989)*. Jakarta: Pustaka Kartini. h. 133

3. Kewenangan lain yang diatur atau berdasarkan Undang-Undang;
4. Kewenangan pengadilan tinggi agama mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relatif;
5. Serta bertugas mengawasi jalannya peradilan.

Pengadilan Agama menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan ditingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam. Wewenang Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah:

1. Perkawinan , terdiri dari:
 - a. Ijin poligami
 - b. Ijin kawin, Dispensasi Kawin dan Wali Adhal;
 - c. Penolakan Perkawinan (pasal 21 UU Nomor 1 Tahun 1974);
 - d. Pencegahan perkawinan;
 - e. Pembatalan perkawinan;
 - f. Pengesahan perkawinan/isbat nikah;
 - g. Perkawinan campuran (pasal 60 UU Nomor 1 Tahun 1974);
 - h. Cerai Talak dan Cerai Gugat;
 - i. Harta Bersama;
 - j. Talak Khuluk;
 - k. Syiqaq;
 - l. Li'an;
 - m. Asal usul anak;
 - n. Pemeliharaan dan Nafkah Anak;;
 - o. Perwalian;
 - p. Pengangkatan Anak;
2. Hukum Kewarisan, terdiri dari:
 - a. Gugatan Waris;
 - b. Permohonan Penetapan Ahli Waris;
 - c. Wasiat;
 - d. Zakat/Infaq/Shodaqah
 - e. Pengangkatan Anak;
3. Perkara ekonomi syariah , terdiri dari:
 - a. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

- b. Asuransi Syariah;
- c. Reasuransi Syariah
- d. Reksadana Syariah
- e. Obligasi syariah dan surat berharga;
- f. Sekuritas syariah
- g. Pembiayaan syariah
- h. Pegadaian syariah
- i. Dana pensiun lembaga syariah
- j. Bisnis syariah.⁹⁴

Berdasarkan data laporan perkara tahun 2017, bahwa Pengadilan Agama

Curup telah menerima sebanyak 1123 perkara, dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Izin poligami 1 perkara
- 2. Dispensasi kawin 47 perkara
- 3. Cerai talak 188 perkara
- 4. Cerai gugat 589 perkara
- 5. Harta Bersama 3 perkara
- 6. Nafkah anak oleh ibu 2 perkara
- 7. Pengangkatan anak 1 perkara
- 8. Isbat nikah (gugatan) 6 perkara
- 9. Isbat nikah (permohonan) 263 perkara,
- 10. Gugatan waris 4 perkara
- 11. Penetapan ahli waris 9 perkara
- 12. Wali Adhol 1 perkara.⁹⁵

Sedangkan data laporan perkara tahun 2018, Pengadilan Agama Curup

Kelas IB telah menerima sebanyak 906 perkara dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Izin Poligami 2 perkara
- 2. Cerai talak 156 perkara
- 3. Cerai gugat 561 perkara
- 4. Harta Bersama 8 perkara
- 5. Dispensasi kawin 53 perkara
- 6. Pengangkatan anak 1 perkara
- 7. Pembatalan perkawinan 1 perkara
- 8. Gugatan waris 3 perkara
- 9. Penetapan waris 9 perkara
- 10. Permohonan Isbat Nikah 110 perkara
- 11. Hibah 1 perkara

⁹⁴ *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013, h. 135

⁹⁵ Data Laporan Perkara Pengadilan Pengadilan Agama Curup kelas IB Tahun 2017

12. Wali Adhol 1 perkara.⁹⁶

Untuk tahun 2017 Pengadilan Agama Curup telah menerima perkara isbat nikah secara reguler (para pihak) yang mengajukan ke Pengadilan Agama Curup sebanyak 49 perkara. Dan untuk perkara isbat nikah terpadu sidang keliling sebanyak 214 perkara yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Curup kerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Curup, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong.. Sedangkan tahun 2018 Pelaksanaan isbat nikah terpadu sebanyak 78 perkara, sedangkan 32 perkara, Pemohon mengajukan langsung ke Pengadilan Agama Curup dan pelaksanaan sidangnya dilaksanakan di Pengadilan Agama Curup.

⁹⁶ Data laporan perkara Pengadilan Agama Curup tahun 2018

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian yang memfokuskan data dari lapangan (field research), yaitu mengkaji tentang respon opini sosial mengenai suatu peraturan hukum yang diterapkan pemerintah. Seberapa besar aturan tersebut mempengaruhi pola pikir masyarakat. Penelitian ini umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, lembaga atau masyarakat tertentu, tentang latar belakang keadaan sekarang atau interaksi yang terjadi di dalamnya.⁹⁷

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.⁹⁸ Penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisa. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar focus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan mendasar antara peran landasan teori dalam penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data, dan berakhir pada penerimaan atau penilakan terhadap teori yang digunakan, sedangkan dalam penelitian kualitatif maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh pemaparan dengan kalimat yang sistematis untuk memberi gambaran jelas

⁹⁷ Gempur Santoso, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta Prestasi Pustaka Publisher, 2002, cetakan ketiga), h. 30

⁹⁸ *Ibid.* h. 32

jawaban atas permasalahan yang ada serta memberikan gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Kemudian juga akan dilakukan analisis lokasi untuk menemukan persamaan dan perbedaan diantara kedua sistem. Analisis dimaksudkan berdasarkan data lapangan, gambaran teori dan norma yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat bagaimana menjawab permasalahan.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dalam penulisan tesis adalah Kantor Pengadilan Agama Curup Kelas IB yang mewilayahi 15 Kecamatan yaitu Kecamatan Curup, Kecamatan Curup Tengah, Kecamatan Curup Timur, Kecamatan Curup Selatan, Kecamatan Curup Utara, Kecamatan Selupu Rejang, Kecamatan Sindang Kelingi, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kecamatan Sindang Dataran, Kecamatan Binduriang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kecamatan Bermani Ulu, Kecamatan Bermani Ulu Raya dan Kecamatan Kota Padang..

C. Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek penelitian adalah sumber tempat kita memperoleh keterangan penelitian. Namun tidak sembarang subyek yang dijadikan subyek penelitian penulis, melainkan dengan memilih orang tertentu (*key person*) sebagai informan dalam pengambilan data lapangan yaitu Hakim, Panitera Pengganti dan beberapa orang para pihak yang berperkara dalam isbat nikah terpadu di Pengadilan Agama Curup.

- b. Obyek penelitian merupakan pokok atau permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis, obyek yang akan diteliti dalam hal ini adalah pelaksanaan isbat nikah dalam pelayanan terpadu setelah berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Curup.

1. Sumber Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui observasi dan wawancara mendalam pihak-pihak terkait. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan dari obyek penelitian. Data primer ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian baik yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi yang menjawab langsung pada focus permasalahan.
- b. Data sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti jurnal hukum, jurnal ilmiah, kamus umum dan kamus hukum, surat kabar, internet serta makalah-makalah yang berkaitan dengan obyek penelitian.

D. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang diambil penulis adalah Pengadilan Agama Curup Kabupaten Rejang Lebong. Sedangkan waktu penelitian dimulai dari tanggal 1 April sampai 1 Oktober 2019.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi yaitu metode yang digunakan atau biasa diartikan sebagai pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.⁹⁹ Dalam hal ini yaitu penulis akan melakukan pencarian data secara langsung dilokasi penelitian yaitu di pengadilan Agama Curup Kelas IB untuk menemukan data-data yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

b. Wawancara

Wawancara (interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dengan penjawab (responden) dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).¹⁰⁰

Wawancara yang digunakan oleh penulis adalah secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan sidang isbat nikah terpadu, yaitu Hakim-hakim Pengadilan Agama Curup Kelas IB, Pejabat KUA, Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan beberapa orang masyarakat yang mendaftarkan sebagai pihak (Pemohon).

c. Teknik Analisa Data

⁹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 2*, (Yogyakarta: 2004), Andi Offset, h. 151

¹⁰⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: 2009), Ghalia Indonesia, h. 194

Setelah dilakukan pengumpulan data, baik yang berasal dari studi lapangan maupun studi kepustakaan dianggap cukup, maka data akan diolah dengan metode deskriptif kualitatif yaitu metode kualitatif yang menggambarkan fenomena yang diteliti secara sistematis, faktual dan akurat. Melalui metode ini penulis menganalisis obyek penelitian dalam bentuk uraian, pengertian ataupun penjelasan. Analisa data secara kualitaitaf terhadap data yang diperoleh dari wawancara, obsevasi dan data sekunder dijabarkan secara deskriptif dan normative didasarkan dari kondisi di lapangan tentang pelaksanaan sidang isbat nikah terpadu yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Curup Kelas IB.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan sidang isbat nikah dalam pelayanan terpadu di Pengadilan Agama Curup

Eksistensi dan independensi lembaga Pengadilan Agama sejaka terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kedudukannya sejajar dengan lembaga peradilan lain dilingkungan Peradilan Umum, Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Kewenangan Peradilan Agama pasca terbitnya Undang-Undang baru tersebut makin luas. Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama islam, sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum.

Pengadilan Agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama. Jenis perkara yang menjadi kuasa pengadilan Agama, yaitu tentang perkawinan, wakaf dan sedekah, keempat tentang ekonomi syariah.¹⁰¹

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menegakkan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil yang berlaku bagi masyarakat Islam di Indonesia. Hukum materiil yang berlaku dilingkungan Peradilan

¹⁰¹ Basiq Jalil, *Peradilan Agama di Indonesia, Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah BersamaPasang Surutnya lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh*, (palembang: Kencana, 2006) Cet:1 h. 139-140.

Agama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta doktrin-doktrin dan teori-teori hukum baik yang tersebut di dalam kitab-kitab hukum lainnya.¹⁰²

Hakim Peradilan Agama adalah sebagai institusi penegak hukum yang harus menggunakan otoritasnya dalam perspektif politik hukum yang berkeadilan, yang prinsipnya hakim dalam menjalankan aktifitas dilakukan dengan mempertimbangkan dan menentukan pilihan yang tepat berkaitan dengan tujuan hukum dan disesuaikan dengan realitas kehidupan bermasyarakat. Terhadap hal demikian, hakim perlu meramu *ratio legis* dan mencari alas hukum yang membolehkan Pengadilan Agama menerima perkara isbat nikah meski perkawinan yang dimohonkan isbat tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan. Minimal ada dua alasan mengapa Hakim Pengadilan Agama tidak boleh menolak dan harus memutus permohonan isbat nikah setelah berlakunya Undang-Undang perkawinan yaitu:

1. Berkaitan dengan asas *ius curia novit*, yakni hakim dianggap mengetahui hukum Isbat Nikah, serta berlakunya asas kebebasan hakim untuk menemukan hukumnya terhadap masalah atau kasus yang tidak terdapat peraturan hukumnya (*rechtsvac* Undang-Undang).

¹⁰² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Prenada Media Palembang, Edisi Revisi Cet 3, 2000, h. 23-24

2. Berdasarkan realitas yang memungkinkan seorang hakim menemukan dan menganalisis sebuah kebenaran baru atas kasus dengan pendekatan sosiologis hukum. Pendekatan ini memungkinkan hakim melakukan penafsiran sosiologis terhadap perauran perundang-undangan terkait agar tidak terjadi kebuntuan hukum, tetapi berkembang sesuai hukum yang dibutuhkan dan berkembang, ataudisebut penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Dasar hukum argumentasi ini antara lain “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”¹⁰³

Isbat nikah terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, KUA dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan. Isbat nikah terpadu dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015.

Sekalipun dasar hukum pelaksanaan Isbat nikah terpadu tersebut dipayungi oleh PERMA, namun fungsinya tetap sama yaitu fungsi pengaturan atau *regelende functie* bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

¹⁰³ Pasal 10 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*.

Latar belakang lahirnya Perma Nomor 1 Tahun 2015 karena tingginya angka perkawinan yang tidak dicatat disebabkan lemahnya akses masyarakat tidak mampu ke Pengadilan

Tujuan diberlakukannya isbat nikah terpadu adalah untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dibidang hukum dan membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran yang dilaksanakan secara bersama-sama secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Secara prinsip, pelaksanaan isbat nikah terpadu sama dengan isbat nikah reguler yang dilaksanakan di Pengadilan. Yang membedakan adalah tempat di luar Pengadilan, biaya nihil, hakim tunggal dan pemanggilannya pihak secara kolektif.

Berdasarkan pengertian pelayanan terpadu dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2015, maka istilah isbat nikah terpadu adalah adalah sidang penetapan perkawinan yang dilaksanakan secara bersama-sama (terpadu) dengan beberapa instansi terkait yaitu Pengadilan Agama, KUA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sidang isbat nikah terpadu ini sering disebut dengan sidang satu atap.

Aturan pengesahan nikah/isbat nikah, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Buku II, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013, h.143

Isbat nikah terpadu berhubungan erat dengan hak identitas hukum setiap warga negara. Dengan memperoleh akta perkawinan dalam isbat nikah terpadu, seorang yang tadinya tidak memperoleh identitas hukum, akan memperoleh identitas hukum berupa akta nikah sehingga isbat nikah terpadu merupakan kebijakan negara bagi masyarakat guna memperoleh identitas hukum.

Potret masyarakat yang tidak memperoleh hak identitas hukum berupa akta nikah sebagaimana digambarkan di atas telah mendorong Mahkamah Agung untuk kemudian membuat kebijakan yang disebut *justice for all* (keadilan bagi semua). Berbagai langkah sudah dilakukan mulai dari kebijakan adanya Posbakum, sidang di luar pengadilan (sidang keliling) dan yang terakhir adalah sidang Isbat terpadu. Maka terbitlah SEMA Nomor 3 Tahun 2014 yang mengatur tentang pelaksanaan Isbat terpadu yang kemudian diikuti oleh peraturan yang lebih teknis dan rinci melalui pedoman pelaksanaan sidang keliling yang diterbitkan oleh beberapa Pengadilan Tinggi Agama. SEMA ini kemudian berubah sejak bulan Agustus 2015, menjadi Perma Nomor 1 Tahun 2015 sehingga Sema Nomor 3 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2015, dalam hal ini Pengadilan Agama Curup pada tahun 2017 telah melaksanakan isbat nikah dalam pelayanan terpadu sebanyak 214 perkara, pelaksanaan persidangan di Kantor Kecamatan Padang Ulak Tanding kabupaten Rejang Lebong selama 5 hari kerja. Sedangkan pada tahun 2018 Pengadilan Agama Curup Kelas IB khusus

perkara permohonan isbat nikah yang pelaksanaannya dilaksanakan di luar gedung Pengadilan Agama Curup telah menerima sebanyak 78 perkara dan pelaksanaannya di 2 tempat yaitu di Kecamatan Padang Ulak Tanding dan Kecamatan Curup Selatan kabupaten Rejang Lebong. Dalam hal ini Pengadilan Agama Curup telah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong yaitu Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong (KUA).

Sebelum pelaksanaan sidang isbat terpadu dilaksanakan, Pengadilan Agama Curup melaksanakan penandatangan MOU atau kerjasama antar 3 (tiga) instansi terkait, dan pelaksanaannya secara terkoordinir,

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dedek binti Anam, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Watas Marga Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Pemohon II, dalam perkara isbat nikah terpadu yang diajukan oleh :

Oding bin Salman, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petan, bertempat tinggal di Desa Watas Marga Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Pemohon I;

Dedek binti Anam, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Watas Marga Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Pemohon II

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dedek binti Anam pelaksanaan mengenai isbat nikah dalam pelayanan terpadu, ia mengatakan:

Pelaksanaan isbat nikah dalam pelayanan terpadu Pemohon tidak dibebankan biaya perkara dari pendaftaran perkara hingga pengambilan Buku Nikah, akan tetapi dalam pelaksanaannya Pemohon tidak langsung menerima penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama, Buku Nikah dari KUA. Pemohon

menerima Buku Nikah dari KUA setelah 3 minggu dari ditetapkannya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, sedangkan Akte Kelahiran Anak belum Pemohon terima.¹⁰⁵

Selanjutnya Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon mengajukan isbat nikah dalam pelayanan terpadu tersebut karena saat pernikahan berlangsung Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan pemohon telah mengurus semua peesyaatan administrasi pernikahan yang dilaksanakan tahun 1997 melalui P3N setempat, tetapi sampai saat ini Pemohon belum pernah mendapatkan Buku Nikah.

Selanjutya wawancara dengan bapak Erwin bin Jamin, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Watas Marga Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Pemohon I dengan Muji Lestari binti Sukadi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Watas Marga Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Pemohon II;

Dari hasil wawancara dengan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, bahwa:

“Pelaksanaan isbat nikah dalam pelayanan terpadu Pemohon I dan Pemohon II tidak dibebankan biaya apapun, Pemohon I dan Pemohon II hanya menghadiri persidangan saja, semua administrasi di urus oleh Kepala Desa dan Pegawai KUA setempat, yang pelaksanaannya selama 1 hari selesai, akan tetapi setelah persidangan selesai Pemohon I dan Pemohon II belum menerima hasil penetapan isbat nikah, Buku Nikah dan Akte Kelahiran. Pemohon I dan Pemohon II menerima Buku Nikah setelah 3 minggu pasca persidangan, tetapi untuk akta kelahiran sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum menerima.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Dedek binti Anam, *hasil wawancara tanggal 6 April 2019*

¹⁰⁶ Erwin bin Jamin,, Muji Lestari binti Sukadi, *hasil wawancara tanggal 6 April 2019*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Curup Bapak Drs. Azkar, M.H. tentang pelaksanaan isbat nikah dalam pelayanan terpadu oleh Pengadilan Agama sebagai berikut:

“ Bahwa pelaksanaan isbat nikah dalam pelayanan terpadu di Pengadilan Agama Curup dilaksanakan secara terkoordinasi antar 3 instansi yaitu Pengadilan Agama Curup, Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan KUA se-Kabupaten Rejang Lebong. Sebelum pelaksanaan isbat nikah dalam pelayanan terpadu di mulai, Pengadilan Agama, Pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam hal ini Asisten I, Kabag Kesra, Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil, Camat se-Kabupaten Rejang Lebong dan Kepala Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Rejang Lebong, mengadakan rapat koordinasi terlebih dahulu di ruang rapat Sekretaris Daerah kabupaten Rejang lebong untuk membahas bagaimana pelaksanaan sidang isbat dalam pelayanan terpadu. Setelah melalui pembahasan bahwa untuk tahun 2016 pelaksanaan isbat nikah dalam pelayanan terpadu sidang keliling dilaksanakan di Kecamatan Padang Ulak Tanding Ka1. bupetrn Rejang. Tahun 2016 tersebut pelaksanaan isbat nikah dalam pelayanan terpadu di khususkan untuk masyarakat yang tinggal dalam wilayah Kecamatan Sindang Kelingi, Kecamatan Binduriang, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kecamatan Sindang Dataran, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kecamatan Kota Padang. Pelaksanannya di wilayah terdekat Pemohon bertempat tinggal karena untuk mempermudah akses masyarakat menghadiri pelaksanaan isbat nikah dalam pelayanan terpadu tersebut.¹⁰⁷

Selanjutnya Bapak Drs. Azkar, M.H. mengatakan bahwa pada saat pendaftaran permohonan isbat nikah, Pemohon harus melengkapi syarat syarat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga.
2. Fotokopi KTP suami dan isteri wilayah Hukum Kabupetan Rejang Lebong.(di meterai Pos).
3. Melampirkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) atau dokumen lain yang menyatakan tidak mampu secara ekonomi yang dapat dibebaskan secara ekonomi.

¹⁰⁷ Drs. Azkar, M.H, *Wakil Ketua Pengadilan Agama Curup Kelas IB, wawancara tanggal 1 April 2019*

4. Asli Surat keterangan dari KUA setempat yang menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam buku register (di meterai Pos)..
5. Asli Surat keterangan dari Lurah/Kepala desa setempat yang menerangkan status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah(di meterai pos). .
6. Surat keterangan meninggal jika suami atau isteri terdahulu meninggal dunia.¹⁰⁸

Sedangkan pada saat persidangan Pemohon diberitahukan untuk membawa saksi- saksi, disiapkan dua orang saksi dengan kriteria sebagai berikut :

1. Bargama Islam
2. Laki-laki
3. Baligh / Dewasa
4. Melihat dan menyaksikan secara pribadi prosesi akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, atau
5. Setidak-tidaknya mengetahui dalam jangka waktu relatif lama bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai pasangan suami isteri, dan selama jangka waktu tersebut tidak ada pihak yang menggugat dan/atau keberatan terhadap keberadaan pasangan Pemohon I dengan Pemohon II.¹⁰⁹

Skala prioritas saksi diutamakan sebagai berikut :

1. Orang yang bertindak sebagai wali nikah, baik wali nasab maupun wali hakim.
2. Orang yang bertindak sebagai saksi nikah.
3. Orang yang hadir dalam prosesi akad nikah.
4. Orang yang terlibat dalam pelaksanaan pernikahan.

¹⁰⁸ Drs. Azkar, M.H, *Hasil wawancara tanggal 1 April 2019*

¹⁰⁹ Drs. Azkar, M.H. *Hasil wawancara tanggal 1 April 2019*

5. Orang yang hadir dalam acara resepsi pernikahan.
6. Orang yang secara pribadi atau berdasarkan informasi dari orang banyak, mengetahui adanya pasangan suami isteri dalam waktu yang cukup lama, dan tidak ada keberatan terhadap keberadaan suami isteri tersebut .¹¹⁰

Dari uraian tersebut di atas dapat di simpulkan bahwa sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar Gedung Pengadilan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor Pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.

Sidang keliling ini dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

Mekanisme pelayanan terpadu sebagaimana di jelaskan pada pasal 11 PERMA Nomor 1 tahun 2015, yaitu:

1. Perkara yang dilkayani dalam pelayanan terpadu oleh Pengadilan Negeri adalah perkara pengesahan perkawinan yang bersifat permohonan (voluntair).
2. Sidang permohonan dihadiri oleh pasangan suami isteri yang masih hidup secara pribadi (in Person_ kecuali ada alasan lain.
3. Dalam hal salah satu pasangan atau keduanya sudah meninggal, permohonan pengesahan perkawinan tidak dapat dilaksanakan pada pelayanan terpadu.
4. Permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon;
5. Pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilaksanakan oleh hakim Tunggal.
6. Tata cara sidang di luar gedung Pengadilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
7. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tersebut dibantu oleh 1 (satu) orang Panitera Pengganti, 1 (satu) orang jurusita/jurusita pengganti, pengumuman Pengadilan setempat atau media lainnya yang dimiliki oleh Pengadilan.

¹¹⁰ Drs. Azkar, M.H. , *Hasil wawancara tanggal 1 April 2019*

8. Pelaksanaan sidang dalam pelayanan terpadu dilakukan sesuai dengan hukum acara dan ketentuan yang berlaku.
9. Pelayanan Terpadu dapat dilaksanakan bersamaan dengan:
 - a. Layanan Pos bantuan Hukum; dan atau
 - b. Sidang reguler.¹¹¹

Sumber hukum isbat nikah dapat ditemukan pada pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bab II huruf b angka 2 sub 6.

Dalam dua undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah , Talak dan Rujuk dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya menggariskan bahwa peradilan, dalam hal ini Peradilan Agama bagi yang beragama Islam berwenang melakukan isbat/pengesahan nikah. Keduanya belum mengatur siapa yang berhak mengajukan isbat dan bagaimana prosedurnya. Aturan yang detail kita jumpai dalam aturan pelaksanaan, yaitu pada pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bab II huruf b angka 2 sub 6.

¹¹¹ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, h. 9-10.

Dua aturan pelaksanaan tersebut di atas bila dilihat dari derajatnya masih sering mendapat kritikan, baik Kompilasi Hukum Islam maupun Keputusan Mahkamah Agung. Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya berdasarkan Inpres No.01 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama No 154 tahun 1991 sebagai aturan pelaksanaannya bukanlah undang-undang. Inpres, apalagi keputusan menteri menurut pasal 2 TAP MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan jelas bukan termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan RI, padahal seharusnya kewenangan dan teknis peradilan (hukum acara) diatur dalam undang-undang. Hal ini dapat kita lihat pada pasal 14 (1) Undang-Undang No. 04 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan “ Susunan, kekuasaan, dan hukum acara Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dengan undang-undang tersendiri”. Keputusan mahkamah Agung sama dengan Insyruksi Presiden. Hanya saja kehadiran Inpres, PERMA, KMA bahkan SEMA dalam rangka mengisi kekosongan hukum dan atau penjabaran yang lebih teknis dari undang-undang yang telah ada karena tuntutan kebutuhan zaman.

Terobosan hukum terbaru yang dilakukan Mahkamah Agung RI terkait isbat nikah adalah dengan mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran,. Terobosan dimaksud antara lain: membolehkan

sidang isbat nikah terpadu dilakukan oleh hakim tunggal, pemanggilan para pihak dilakukan secara kolektif dan penetapan hakim langsung berkekuatan hukum tetap setelah diucapkan.

Adapun hukum materiil Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

1. Alqur'an dan Hadits
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahtentang Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR).un 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954
- 3.. Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang perkawinan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1989 Tentang bank Indonesia.
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1989 Tentang Pengelolaan Zakat;
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara.
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
14. Kompilasi Hukum Islam (KHI).
15. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
16. Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan ekonomi syariah/
17. Yurisprudensi.
18. Qanun Aceh.
19. Fatwa Dewan Syariah Nasional majelis Ulama Indonesia (MUI).
20. Akad Ekonomi Syariah.¹¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H Hakim Pengadilan Agama Curup Kelas IB, tentang pelaksanaan Isbat

¹¹² Buku II, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama...*h. 143

nikah dalam pelayanan terpadu sidang keliling,, ia mengatakan: “Bahwa Pelaksanaan isbat nikah dalam pelayanan terpadu sidang keliling pada dasarnya sama dengan isbat nikah reguler, hanya saja ada beberapa hal yang membedakannya sebagai berikut:

1. Isbat nikah reguler langsung didaftarkan oleh Pemohon, tetapi isbat nikah dalam pelayanan terpadu sidang keliling, untuk pendataan administrasi dilakukan oleh Kepala Desa dan Petugas Kantor Urusan Agama serta Camat setempat;
2. Setelah semua administrasi lengkap, pendaftaran dilakukan secara kolektif, jika isbat nikah reguler pendaftarannya dilakukan langsung oleh Pemohon;
3. Pada isbat nikah reguler persidangannya dilaksanakan di kantor pengadilan Agama, sedangkan isbat nikah dalam pelayanan terpadu dilaksanakan di tempat masyarakat yaitu di kantor Camat atau kantor KUA setempat.
4. Pada isbat nikah reguler saat persidangan menggunakan hakim lengkap yaitu 3 orang, sedangkan pada pelaksanaan isbat nikah pada pelayanan terpadu menggunakan Hakim Tunggal/
5. Isbat nikah reguler tidak terkoordinasi, sedangkan isbat nikah pada pelayanan terpadu sidang keliling pelaksanaannya secara terkoordinasi yaitu kerjasama antar 3 instansi yaitu Pengadilan Agama Curup, Pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam hal ini Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Kantor kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong dalam hal ini KUA setempat;
6. Isbat nikah reguler dan isbat nikah pada pelayanan terpadu sidang keliling mempunyai masa inkraacht sesaat setelah putusan dibacakan,¹¹³

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Yuzar, M.H. tanggal 1 April 2018, bahwa pelaksanaan isbat nikah dalam pelayanan terpadu sidang keliling di Pengadilan Agama Curup Kelas IB sebagai berikut:

1. Para pihak tidak dibebani biaya alias cuma-cuma (Prodeo), pada Pengadilan Agama Curup Kelas IB (biaya perkara); di Kantor Urusan Agama (biaya penerbitan buku Kutipan Akte Nikah) dan di DISDUKCAPIL (biaya penerbitan Akte Kelahiran), karena semua biaya dicukupi oleh APBD Pemerintah daerah kabupaten Rejang Lebong.
2. Dilaksanakan secara serempak selama 5 hari yaitu pada bulan September 2017, di satu tempat yaitu di kantor Camat Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong.

¹¹³ *Ibid*

3. Dilaksanakan dengan Hakim tunggal, dan produk penetapannya langsung Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) sehingga langsung bisa diterbitkan Buku Kutipan Akte Nikah dan Akte Kelahiran.¹¹⁴

Dengan adanya beberapa keistimewaan tersebut, maka untuk dapat mengajukan perkara “Itsbat Nikah Terpadu” ini ada ketentuan-ketentuan yang mesti dipenuhi yaitu :

1. Permohonan Itsbat Nikah diajukan secara bersama – sama dan ditanda tangani oleh suami dan isteri in person sebagai Pemohon I dan Pemohn II.
2. Surat permohonan memuat alasan dan kepentingan yang jelas dan konkrit, sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 7, yang dalam Itsbat Nikah terpadu ini dalam rangka untuk penerbitan Akte Nikah dan Akte Kelahiran.
3. Kriteria Pemohon I dan Pemohon II :
4. Pernikahan dilakukan menurut ketentuan hukum Islam.
5. Pernikahan tidak di catat dalam register pencatatan KUA di wilayah Yurisdiksi Kabupaten Rejang Lebong.
6. Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih beragama Islam.
7. Pemohon I (suami) tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II.
8. Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai .
9. Diutamakan pasangan yang menikah dibawah tahun 1974, tetapi jika tidak ada maka perkawinan yang dilaksanakan di bawah tahun 2000.
10. Permohonan tersebut harus dibuktikan dengan alat-alat bukti, baik alat bukti surat maupun saksi-saksi.¹¹⁵

Untuk lebih jelasnya pelaksanaan isbat nikah teroadu dalam pelayanan sidang keliling dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

¹¹⁴ *I b i d.*

¹¹⁵ *I b i d*

Tabel 1.3

Prosedur pelaksanaan isbat nikah terpadu dalam pelayanan sidang
Keliling

No	Tanggal	Tempat	Peserta	Kegiatan
1	2-2-2017	Ruang Sekda Rejang Lebong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten I Pemda Rejang Lebong 2. Kabag Kesra Kabupaten Rejang Lebong 3. Ketua Pengadilan Agama Curup 4. Kepala Kementrian Agama Kab. Rejang Lebong. 5. Kepala Disduk Capil Kabupaten Rejang Lebong. 6. Panitera Pengadilan Agama Curup. 7. Kepala KUA se-Kabupaten Rejang Lebong 8. Camat se-Kabupaten Rejang Lebong. 	<p>Merumuskan tentang syarat – syarat Permohonan beserta Format-format Formulir Istbat yang akan di bagikan kepada para pihak yang isinya adalah : KTP suami isteri, Surat keterangan dari KUA bahwa pernikahan tidak tercatat, surat keterangan dari Kepala Desa yang menerangkan bahwa pasangan tersebut adalah suami isteri, surat keterangan kematian jika janda/duda, surat akte cerai jika janda/duda cerai.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan wilayah yusidiksi untuk lokasi yang di programkan dilaksanakanya pendataan para pihak yang akan mendaftarkan istbat Nikah terpadu di antaranya :Kecamatan Padang Ulak Tanding .
2	9-2-2017	Ruang rapat Sekda kabupaten Rejang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten I Pemda Rejang Lebong 	

		Lebong	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kabag Kesra Kabupaten Rejang Lebong 3. Ketua Pengadilan Agama Curup 4. Kepala Kementrian Agama Kabupaten Rejang Lebong. 5. Kepala Disduk Capil Kabupaten Rejang Lebong. 6. Panitera Pengadilan Agama Curup. 7. Kepala KUA se-Kabupaten Rejang Lebong 8. Camat se-Kabupaten Rejang Lebong 	
2.	15-2-2017	Ruang rapat Sekda kabupaten Rejang Lebong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten I Pemda Rejang Lebong 2. Kabag Kesra Kabupaten Rejang Lebong 3. Ketua Pengadilan Agama Curup 4. Kepala Kementrian Agama Kab. Rejang Lebong. 5. Kepala Disduk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan tentang Kepanitiaan istbat Nikah terpadu .k Kabupaten 2. Menyamakan visi tentang informasi dalam sosialisasi kepada para pihak / masyarakat tentang Istbat Nikah Terpadu. 3. Wilayah Sosiasialisasi Istbat Nikah terpadu sejumlah 8 Kecamatan yang terjauh diwilayah

			<p>Capil Kabupaten Rejang Lebong.</p> <p>6. Panitera Pengadilan Agama Curup.</p> <p>7. Kepala KUA se-Kabupaten Rejang Lebong</p> <p>8. se-Kabupaten Rejang Lebong.</p>	<p>Kabupaten Rejang Lebong.</p> <p>4. Yang diundang saat pembukaan adalah seluruh Camat dan Kepala KUA yang masyarakatnya ikut dalam program isbat nikah terpadu ;</p> <p>5. Kesepakatan bersama pelaksanaan isbat nikah</p>
			<p>1. Ketua pengadilan Agama Curup</p> <p>2. Kasi Bimas Islam kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong</p> <p>3. Kabag Kesra Pemda Kab. Rejang Lebong</p> <p>4. Teknis tentang pelaksanaan sosialisasi serta menyusun jadwal pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu di Kab. Rejang Lebong tahun 2016 .</p> <p>5. Disepakati mulai pendaftaran istbat Nikah terpadu di Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 14 September 2016 ;</p> <p>6. Verifikasai berkas Istbat Nikah</p>	<p>1. Teknis tentang pelaksanaan sosialisasi serta menyusun jadwal pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu di Kab. Rejang Lebong tahun 2016 .</p> <p>2. Disepakati mulai pendaftaran istbat Nikah terpadu di Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 14 September 2016;</p> <p>3. Verifikasii berkas Istbat Nikah</p>
4	19-3-	Kantor Urusan	Para pihak/Masyarakat	<p>1. Pendaftaran Perkara</p> <p>2. Verifikasi kelengkapan</p>

	2017	Agama	yang akan mengajukan perkara Itsbat Nikah Terpadu	berkas dan para pihak
5	23-27-April 2017	Kantor Camat Padang Ulak Tanding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Itsbat Nikah Terpadu. 2. Para pihak yang akan mengajukan perkara Itsbat Nikah. 	Pelaksanaan Sidang Itsbat Nikah Terpadu; Pengurusan Buku Kutipan Akte Nikah; dan Pengurusan Akte Kelahiran.

Data catatan Pengadilan Agama Curup Kelas IB

Untuk memverifikasi data para pihak yang akan mengajukan isbat nikah dalam pelayanan terpadu tersebut, Pegawai kantor Urusan Agama bersama-sama dengan Pemerintah daerah dalam hal ini bagian Kesra kabupaten Rejang Lebong bersama dengan beberapa Pegawai Pengadilan Agama Curup melaksanakan verifikasi data. Untuk tahun 2017 sebanyak 214 Pasang dan pada tahun 2018 sebanyak 78 pasang yang harus diperiksa satu persatu, dan memenuhi syarat untuk dilanjutkan dalam tahap pendaftaran perkara Itsbat nikah, selebihnya tidak memenuhi syarat salah satunya masih berstatus Suami/Istri orang karena mereka cerai secara adat.

Dalam prosesnya dimaksudkan untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan wujud Isbat nikah dengan maksud poligami ataupun maksud terselubung yang lainnya. Tentunya proses verifikasi ini sesuai dengan ketentuan Agama, hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, "Verifikasi dan validasi data sebelum disidangkan penting, karena untuk memudahkan pelaksanaan saat sidang.

Para peserta diperiksa data serta biodatanya, saksi-saksi secara rinci dan detail untuk bisa lolos sebagai peserta isbat nikah. Peserta yang lolos verifikasi administrasi akan langsung didaftarkan dan memperoleh nomor register perkara dari Pengadilan Agama Curup. Setelahnya akan diumumkan lewat radio ataupun masmedia selama 14 hari sebelum Ketua Majelis menetapkan kapan pelaksanaan hari sidangnya. Untuk pelaksanaannya direncanakan di Kantor Camat Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong.

Istilah Pelayanan Terpadu karena setelah dilakukan sidang itsbat nikah oleh Hakim Tunggal, selanjutnya penetapan tersebut langsung mempunyai kekuatan hukum tetap dan yang diinginkan oleh PERMa Nomor I Tahun 2015 bahwa penetapan tersebut langsung setelah putusan diserahkan kepada para pihak, dan terakses langsung ke dalam aplikasi SIPP (Sistem Informasi penelusuran Perkara) dan terakses secara online aplikasi SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah ke Kemenag (dalam hal ini KUA) untuk dibuatkan Buku Kutipan Akta Nikah, kemudian dari KUA terakses secara online aplikasi Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK_ ke Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil untuk dibuatkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran bagi pasangan yang telah mempunyai anak.

Kehadiran isbat nikah terpadu merupakan jawaban atas potret masyarakat, khususnya masyarakat tidak mampu untuk memperoleh identitas hukum. Identitas hukum ini menjadi penting, utamanya akta nikah karena akta nikah ini merupakan induk dari dokumen hukum lainnya berupa akta kelahiran. Pasangan suami isteri yang tidak memiliki identitas hukum berupa akta

perkawinan tidak akan memperoleh akta kelahiran bagi anaknya sehingga status anak pun menjadi tidak jelas. Terbitnya akta nikah dalam pelaksanaan isbat nikah terpadu akan membuka jalan dan akses terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan lainnya.

Isbat Nikah merupakan program yang penting, terutama bagi masyarakat tidak mampu yang memerlukan legalitas hukum terhadap perkawinannya dan Anak yang dilahirkan dari pernikahan Sirri, setiap tahun pemerintah Kota/Kabupaten selalu mendata jumlah pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama pada tiap kecamatan untuk dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan Isbat Nikah Terpadu ini.

Dengan pelaksanaan sidang isbat nikah akan diakui status pernikahannya secara resmi oleh negara yang mana akan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sesuai dengan masing-masing Kecamatan dan juga akan memperoleh Kartu Keluarga atau bahkan Akte Kelahiran Anak bagi pasangan yang telah mempunyai anak, yang akan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, karena ini juga menyangkut keabsahan anak dan keabsahan keturunannya kelak. Pada tahun 2017 Sebanyak 214 pasangan suami isteri yang berasal dari Kecamatan Sindang Kelingi, Kecamatan Binduriang, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kecamatan Kota Padang, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kecamatan Sindang Dataran dalam lingkungan wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang pernikahnya belum tercatat di KUA, mereka menjalani sidang isbat nikah demi untuk mendapatkan buku nikah yang sah di mata

hukum. Dan pada tahun 2018 sebanyak 78 pasangan suami isteri yang melaksanakan isbat nikah dalam pelayanan terpadu sidang keliling, yang pelaksanaannya di Kecamatan Padang Ulak Tanding dan Kecamatan Curup Selatan kabupaten Rejang Lebong.

“Itsbat nikah” adalah pengesahan nikah seorang laki-laki dan perempuan muslim yang pernikahannya telah dilaksanakan dan memenuhi syarat, rukun perkawinan namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Adapun penyebutan “Itsbat Nikah Terpadu” karena melibatkan tiga lembaga yakni Mahkamah Agung, Departemen Dalam Negeri dan Kantor Kementerian Agama yang pada level pelaksanaan melibatkan Pemerintah Daerah setempat.

Dengan adanya sebagian masyarakat yang pernikahannya tidak tercatat, apakah disebabkan faktor ekonomi, biaya, geografi atau lainnya, disisi lain begitu urgennya Akte Nikah maupun Akte Kelahiran dengan rentetan akibat hukumnya seperti : Kewarisan, kewarganegaraan, jasa rahrja, status anak dan lainnya, sementara setiap warga negara Republik Indonesia berhak mendapatkan pengakuan dan kepastian hukum, maka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan PERMA Nomor 1 tahun 2015 tentang “Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Agama (PA) /Mahkamah Syari’ah dalam rangka penerbitan Akte Perkawinan, Buku Nikah dan Akte Kelahiran”.

Selanjutnya menurut Bapak Drs. Azkar, S.H., M.H, bahwa untuk pelaksanaan sidang, telah ditunjuk tim yang terdiri dari 9 orang hakim, 19 orang Panitera Pengganti, 1 (satu) orang jurusita, dibantu 3 orang operator dan

pendamping dan tim dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Tim dari kantor Kementerian Agama 2 (dua) orang, Tim dari Kecamatan dan Tim dari Kantor Urusan Agama. Kabupaten Rejang Lebong.¹¹⁶

Proses pemeriksaan isbat nikah terpadu pada dasarnya sama dengan proses pemeriksaan isbat nikah pada umumnya. Yang membedakan sidang isbat nikah terpadu dengan perkara isbat lainnya adalah terletak pada (1) Penyelenggaraan sidang isbat terpadu dilaksanakan secara kolektif sedangkan isbat nikah biasa secara pribadi, (2) Instansi yang terlibat terdiri atas Pengadilan Agama, Kantor Kementerian Agama dalam hal ini KUA, Pemerintah daerah setempat dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sedangkan isbat nikah biasa hanya melibatkan Pengadilan Agama, (3) Tempat penyelenggaraan sidang isbat nikah terpadu bisa menggunakan ruang sidang Pengadilan Agama, tetapi pada umumnya dilaksanakan di luar Pengadilan dalam bentuk sidang keliling yang tempatnya bisa di Pemda, Gedung Serba Guna, Kecamatan dan tempat lain yang representatif untuk sidang, sedangkan untuk sidang Isbat biasa dilaksanakan di pengadilan dan (4) terdapat hal-hal khusus lainnya misalnya perkara yang diajukan dalam Isbat nikah terpadu hanya Isbat nikah dalam bentuk voluntair, hakimnya boleh tunggal, dan panggilan kepada para pihak bisa dilakukan secara kolektif, sedangkan Isbat nikah biasa dilakukan dengan cara voluntair dan kontentius, hakimnya majelis dan panggilan tidak dilakukan secara kolektif

¹¹⁶ Drs. Azkar, S.H., M.H, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas IB, *Hasil Wawancara tanggal 4 April 2019*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2017	Isbat Nikah terpadu	214 perkara	194 perkara	4 perkara	2 perkara	14 perkara	214
2	2018	Isbat nikah terpadu	78 perkara	68	-	3 perkara	7 perkara	78

Data: Laporan perkara Pengadilan Agama Curup Tahun 2017 dan 2018

Berdasarkan data tersebut diatas, maka sangat terlihat sekali bahwa masih banyaknya suami istri yang belum mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama dan masih saja sering terjadi permohonan Itsbat Nikah yang diajukan pada Pengadilan Agama terkhusus di Pengadilan Agama Curup. Pada zaman yang semakin maju, di mana pemerintah sedang giat-giatnya menertibkan administrasi dan pencatatan di seluruh instansi, dalam banyak hal, seseorang yang telah berkeluarga ataupun yang ada keluarganya, mesti memerlukan dan membutuhkan Kutipan Akta Nikah. Sebut saja untuk mengurus Akta Kelahiran Anak, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, masuk sekolah, melamar pekerjaan, mengurus perceraian, pensiun dan lain-lain.

Adanya Kutipan Akta Nikah merupakan syarat mutlak untuk proses lebih lanjut. Jika tidak ada, urusan tidak akan selesai. Itsbat nikah merupakan upaya untuk melegalisasikan suatu perkawinan melalui penetapan hakim suatu pengadilan agama. Itsbat nikah dilakukan dengan berbagai motif dan alasan misalnya karena perkawinan yang dilakukan sebelumnya hanya dilakukan

berdasarkan hukum Islam saja dan tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama yang sering dikenal dengan nikah sirri atau nikah di bawah tangan. Fenomena pernikahan dibawah tangan banyak sekali ditemui di wilayah Indonesia terkhusus untuk wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Azkar, S.H., M.H sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Curup mengenai pertanyaan tata cara mengajukan permohonan itsbat nikah terpadu diajukan pada Pengadilan Agama Curup, beliau mengatakan bahwa: “Permohonan isbat nikah terpadu berbeda dengan permohonan isbat nikah yang diajukan langsung oleh para pihak di Pengadilan Agama Curup, dengan ketentuan apabila itsbat nikah ini bersifat volunteer artinya perkara yang pihaknya hanya Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak Termohon atau pihak lawan.¹¹⁷

Dari pendapat tersebut, sejalan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2015 bahwa mekanisme Pelayanan Terpadu pasal 11.¹¹⁸ Dijelaskan:

1. Perkara yang dilayani dalam Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Negeri adalah perkara pengesahan perkawinan yang bersifat permohonan (Voluntair).
2. Sidang permohonan dihadiri oleh pasangan suami isteri yang masih hidup secara pribadi (in Person) kecuali ada alasan lain.
3. Dalam hal salah satu pasangan atau keduanya sudah meninggal, permohonan pengesahan perkawinan tidak dapat dilaksanakan pada Pelayanan terpadu.
4. Permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon.
5. Pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilaksanakan oleh hakim Tunggal.
6. Tata cara sidang di luar Gedung Pengadilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
7. Dalam menjalankan tugasnya hakim tersebut dibantu oleh 1 (satu) orang panitera Pengganti, 1 (satu) orang Jurusita/Jurusita pengganti, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang petugas administrasi.
8. Pemanggilan Pemohon yang jumlahnya lebih dari satu dapat dilakukan dengan diumumkan oleh pemerintah daerah dan papan pengumuman Pengadilan setempat atau media lainnya yang dimiliki oleh Pengadilan.
9. Pelaksanaan sidang dalam Pelayanan Terpadu dilakukan sesuai dengan hukum acara dan ketentuan yang berlaku.
10. Pelayanan terpadu dapat dilaksanakan bersamaan dengan:

¹¹⁷ *Ibid*

¹¹⁸ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I Tahun 2015,...h. 7

- a. Layanan Pos Bantuan Hukum; dan/atau
- b. Sidang reguler

Sedangkan sidang isbat nikah secara reguler di Pengadilan Agama pada Buku II dijelaskan, "Permohonan isbat nikah dapat dilakukan oleh kedua belah suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal, dan permohonan isbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas dan konkrit."¹¹⁹

Selanjutnya, wawancara dengan Bapak Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.I mengatakan bahwa untuk mengikuti isbat nikah dalam pelayanan terpadu sidang keliling, terlebih dahulu dilakukan pendataan oleh Kepala Desa setempat, dengan memenuhi syarat-syarat seperti: Kartu Keluarga, KTP suami isteri, Surat keterangan dari Kepala Desa bahwa Pemohon adalah sebagai suami isteri, surat keterangan dari Kantor Urusan Agama bahwa Pemohon pernikahannya tidak terdaftar di KUA.¹²⁰

Menurut Muhammad Yuzar, S.Ag. M.H.I, bahwa pelaksanaan isbat nikah dalam pelayanan terpadu yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Curup ini, Pemohon tidak dibebankan biaya sama sekali, karena biaya ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Demikian juga biaya untuk penerbitan akta nikah oleh Kantor Urusan Agama dan akta kelahiran anak oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Rejang Lebong.

Dari hasil wawancara tersebut, sejalan dengan PERMA Nomor I Tahun 2015 Pasal 5 ayat (1) yaitu: "Komponen biaya pelayanan terpadu terdiri

¹¹⁹ Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, h. 144

¹²⁰ Muhammad Yuzar, S.Ag., M.,H.I.,. *Op-Cit.*, 4 April 2019

dari biaya perkara dan biaya perjalanan dan operasional untuk layanan sidang keliling.

B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup tentang penetapan sidang isbat nikah dalam pelayanan terpadu terhadap pencari keadilan

Hakim Pengadilan Agama Curup dalam membuat penetapan isbat nikah dalam pelayanan terpadu sidang keliling mempunyai pertimbangan hukum antara lain: Hakim melihat terlebih dahulu perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Curup atau tidak. Adapun pelaksanaan isbat nikah dalam pelayanan terpadu berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2015 yakni pemeriksaan perkara tersebut dengan Hakim Tunggal.

Dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tersebut, maka pada sidang isbat nikah terpadu, penetapan atas permohonan isbat nikah yang dikabulkan langsung berkekuatan hukum tetap setelah penetapan tersebut diucapkan.

PERMA Nomor 1 tahun 2015 dikeluarkan Ketua Mahkamah Agung pada 16 Agustus 2015. Melalui PERMA itu Ketua Mahkamah Agung mengizinkan pemeriksaan perkara isbat nikah dalam pelayanan terpadu dilakukan oleh hakim tunggal. Ketua Mahkamah Agung juga membolehkan jurusita memanggil para pihak secara kolektif. Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, penetapan atas permohonan isbat nikah yang dikabulkan langsung memiliki kekuatan hukum tetap, sesaat setelah penetapan diucapkan.

Peraturan mahkamah Agung tersebut dibuat untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Azkar, M.H, bahwa pertimbangan untuk menerima dan mengabulkan kebanyakan perkara isbat nikah yang masuk, walaupun itu nikah siri yang terjadi setelah tahun 1974, malahan di atas tahun 2000-an seperti pada isbat nikah dalam pelayanan terpadu sidang keliling adalah kami melihat dari sisi kemaslahatan, untuk menaggulngi masa depan si anak. Memang kalau pendekatan normatif itu memang tidak diperkenankan untuk disbatkan tapi ingat bahwa hakim itu bukan corong Undang-undang, hakim juga tidak boleh menolak perkara yang dilimpahkan kepadanya. Dalam hal ini hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, biasanya kebanyakan pasangan menikah siri salah satunya karena tidak disetujui orangtua, pernikahan masih di bawah umur dan tidak mengajukan dispensasi ke Pengadilan. tetapi sepanjang itu memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam dan demi kemaslahatan itu bisa dikabulkan. Khusus untuk isbat nikah dalam pelayanan terpadu adalah bukan untuk perceraian tetapi adalah untuk pasangan yang akan melegalkan perkawinannya. Pasal yang digunakan Pasal 1 ayat 3 e.itu nikah siri tidak otomatis juga bisa dikabulkan tidak otomatis juga kami tolak.¹²¹

Terdapat Perkara Nomor 98/Pdt.P/2018/PA Crp yang diajukan oleh Misrak bin Mamad, umur 39 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Belumai I, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Pemohon I dan Rohayati binti Supendi, umur 34 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Belumai I, Kecamatan Padang UlakTanding, Kabupaten Rejang Lebong sebagai Pemohon II, dalam pertimbangannya

¹²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Azkar, M.H, tanggal 4 April 2019

hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Misrak bin Mamad dengan Rohayati binti Suspendi yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2001 di Desa Belumai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong dengan status pernikahan jejaka dan perawan dengan wali nikah ayah Pemohon II (Suspendi) saksi nikah Simbang Aman dan Usdeksi.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak dan tidak pernah bercerai serta dalam keadaan Islam.
- Bahwa Dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Misrak dan saksi-saksi yang mengetahui tentang pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II.¹²²

Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut dengan fakta-fakta yang dikemukakan di atas demi kepastian hukum dan kemaslahatan, bahwa telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1984 jo Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (2), dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i bahwa: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya.

¹²² Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2018/PA Crp

Hakim juga dalam pertimbangannya sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat 1,2,3, dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa:

1. Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraruran Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta perkawinan.
3. Kutipan Akta perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan isteri.
4. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan.¹²³

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa setelah penetapan tersebut diterima oleh Pemohon yang mengajukan permohonan isbat nikah untuk segera mencatatkan pernikahan tersebut di kantor Urusan Agama Kecamatan sehingga mempunyai kekuatan hukum.

Selanjutnya perkara Nomor 199/Pdt.G/2018/Pa Crp, yang diajukan oleh Lisdaan bin Juwari, umur 35 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Warung Pojok Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Pemohon I dengan Isnawati binti Saimin, umur 33 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal; di Desa Warung Pojok Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Pemohon II.

¹²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2006 *Tentang Adminstrasi Kependudukan*, Jakarta, h. 20-21

Hakim dalam perkara ini mempunyai pertimbangan hukum dalam membuat penetapan bahwa:

5. Perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, bahwa Pengadilan Agama Curup berwenang untuk memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara ini.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syarriyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran, maka pemeriksaan permohonan dilaksanakan dengan hakim Tunggal.
7. Bahwa, sebelum memeriksa perkara ini, Pengadilan telah mengumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Curup bahwa Pemohon akan melaksanakan persidangan isbat nikah, dalam tenggang waktu 14 hari setelah diumumkan, apabila tidak ada pihak yang keberatan maka permohonan Pemohon dapat di sidangkan.
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 18 Juli 2002 di Desa Warung Pojok Kecamatan Sindang dataran Kabupaten Rejang Lebong, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan dua orang saksi, mahar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
9. Bahwa dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kartu keluarga dan 2 (dua) orang saksi yang telah diambil sumpah oleh Hakim.

10. Bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan Pemohon I tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain.
11. Bahwa hakim berdasarkan dalil Qur'an yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُوْمِنَ بِآيَاتِنَا وَلَآ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

Artinya :”Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”¹²⁴

Dari ayat di atas menunjukkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah dan telah memenuhi unsur-unsur perkawinan,.

Dari kedua perkara yang dicontohkan tersebut, dapat dilihat bahwa Majelis hakim dalam pertimbangan menetapkan perkara isbat nikah tersebut, Majelis Hakim telah memberi pertimbangan dengan kehati-hatian bahwa Hakim telah meneliti bukti-bukti tertulis dari Pemohon I bahwa sebagai Kepala keluarga alat bukti yang disampaikan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta Hakim telah menghadirkan saksi saksi di atas

¹²⁴ Alqur'an dan Terjemahnya, *Loc-Cit*, h. 45

sumpah bahwa saksi-saksi tersebut benar-benar mengetahui atau menyaksikan saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah. Dan saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar-benar sebagai suami isteri yang pernikahannya sah menurut Islam, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam.

Disamping itu mempertimbangkan demi kepastian hukum dan kemaslahatan, yang telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1984 jo Pasal 2 dan Pasal 7 ayat 92) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, karena kemaslahatan lebih diutamakan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Curup dalam membuat penetapan isbat nikah dalam pelayanan terpadu sidang keliling mempeunyai pertimbangan antara lain” Hakim melihat terlebih dahulu perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama atau tidak, pelaksanaan isbat nikah dalam pelayanan terpadu tersebut berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2015 yakni pemeriksaan perkara tersebut dengan Hakim Tunggal, Bahwa sesuai dengan Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama ternyata sebelum disidangkan terlebih dahulu dibuat pengumuman melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Curup ternyata dalam tenggang waktu 14 hari tidak ada pihak pihak yang dirugukan atau yang keberatan.

Hakim menilai bahwa suami isteri yang mengajukan permohonan isbat nikah dalam pelayanan terpadu bukan pasangan yang akan bercerai, tetapi pasangan harmonis yang pernikahannya sah secara rukun dan syarat nikah tetapi belum

tercatat di Kantor KUA setempat, Hakim menilai bahwa dipersidangan Pemohon telah menunjukkan bukti surat dan saksi-saksi yang telah disumpah di depan sidang, Hakim menilai bahwa pasangan suami isteri yang melakukan isbat nikah dalam pelayanan terpadu adalah beragama Islam, tidak pernah keluar dari agama islam, tidak pernah bercerai dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan wanita lain, Hakim menilai bahwa pasangan suami isteri tersebut saat melakukan perkawinan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda.

C. Kendala yang mendasari dalam melaksanakan PERMA Nomor 1 Tahun 2015

Pelayanan Terpadu sebagaimana diatur di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2015 pada intinya memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk dapat mengakses Pengadilan dalam rangka mengatasi persoalan identitas hukum melalui asas sederhana, cepat dan biaya ringan, semestinya pengadilan memberikan akses yang seluas-luasnya untuk memperoleh haknya dalam memperoleh identitas hukum pribadinya.

Pada pelayanan terpadu, persidangan dapat dilakukan oleh hakim tunggal, pada pelaksanaan persidangan hakim tunggal ini dibantu oleh seorang Panitera Pengganti, seorang jurusita pengganti dan seorang tenaga administrasi dengan prosedur baik melalui website, papan pengumuman pengadilan atau papan pengumuman kantor pemerintah daerah setempat, atau dapat melakukan panggilan melalui kantor kepala desa dimana para pihak berdomisili.

Penerima manfaat dari persidangan isbat nikah dalam pelayanan terpadu adalah masyarakat yang belum memiliki identitas huku, kemudian masyarakat yang memiliki kendala dari sisi ekonomi dan geografis, perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, serta masyarakat yang tidak memiliki akses ke pengadilan.

Namanya sidang terpadu atau dalam PERMA (Peraturan mahkamah agung RI) disebut dengan pelayanan terpadu. Dilaksanakan secara bersama dan terkoordinasi dengan instansi terkait, pada waktu tertentu, tempat tertentu. Demikian setidaknya seperti yang disebutkan dalam PERMA. Instansi terkait mempunyai peran penting dalam pelaksanaan sidang tersebut.

Kantor Kementerian Agama dalam hal ini harus menyediakan buku nikah ketika penetapan sudah ada, atapu Kantor Kependudukan dan catatan Sipil juga mempersiapkan akta kelahiran ataupun Kartu keluarga, yang secara bersamaan dikeluarkan pada hari persidangan itu. Semua itu butuh proses dan kerja sistematis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bulkis, S.Aq., M.H. Kepala KUA Kota Padang Kabupaten Rejang lebong, sekarang Kepala KUA Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan bahwa pelaksanaan isbat nikah dalam pelayanan terpadu sidang keliling yang dilaksanakan pada tahun 2017, khusus untuk Kecamatan Kota padang pasangan suami isteri yang mengajukan isbat nikah dalam pelayanan terpadu sebanyak 41 pasang, dari 41 pasangan tersebut, oleh Pengadilan Agama Curup dikabulkan sebanyak 38 perkara, di gugur sebanyak 2 perkara dan di tolak sebanyak 1 perkara, dan

pelaksanaan sidangya bertempat di Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong.

Dari pelaksanaan isbat nikah dalam pelayanan terpadu sidang keliling tersebut, PERMA Nomor 1 Tahun 2015 pasal 10 dijelaskan:

1. Dalam hal permohonan pengesahan perkawinan, isbat nikah atau penetapan lainnya yang terkait dikabulkan, salinan penetapan diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon pada hari yang sama.
2. Pengadilan menyerahkan salinan penetapan kepada Pemohon untuk diteruskan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dalam rangka penerbitan buku nikah atau akta perkawinan dan/atau akta kelahiran, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari apa yang dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tersebut, dalam pelaksanaannya belum dapat memenuhi apa yang dikehendaki oleh PERMA tersebut dikarenakan beberapa kendala, sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Drs. Azkar, M.H, bahwa dalam pelaksanaan isbat nikah dalam pelayanan terpadu sidang keliling ini pertemuan atau rapat koordinasi hendaknya semua pihak yang terkait, mulai dari Penyandang Dana dalam hal ini Bapak Asisten, Bagian Kesra, Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong Kepala KUA se-Kabupaten Rejang Lebong, Camat se-Kabupaten Rejang Lebong, hendaknya mempunyai satu komitmen yang kuat, terutama dalam pendataan masyarakat yang hendak melangsungkan isbat nikah terpadu. Karena pada pendataan awal

ini, jika data yang diajukan dan syarat-syaratnya valid, maka Pengadilan Agama dalam memutus perkara isbat nikah, perkaranya akan dikabulkan. Selama ini banyak data yang diajukan tidak valid, mulai dari surat permohonan, wali nikah, saksi nikah tidak valid, sehingga Hakim untuk menetapkan perkara tersebut tidak hanya dikabulkan tetapi ada perkara yang di tolak, di gugur dan di NO (tidak di terima.).

Selanjutnya Bapak Drs. Azkar, M.H, menyampaikan dengan adanya data yang disajikan tidak valid, maka penetapan yang akan disajikan juga mengalami hambatan, yang berakibat akan terhambatnya untuk pembuatan Buku Nikah dan Akta kelahiran.

Disamping itu juga yang menjadikan kendala bahwa dalam satu hari penetapan, Buku Nikah dan Akte Kelahiran belum dapat diserahkan pada hari yang sama dikarenakan ketiga instansi tersebut mempunyai aplikasi masing-masing, di Pengadilan Agama ada aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), di KUA ada aplikasi SIMKAH (Sistem Informasi manajemen nikah) dan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Dalam hal ini untuk mempermudah dalam pelayanan terhadap masyarakat ketiga aplikasi tersebut sudah terkoneksi untuk mempermudah pencarian data.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Bulkis, S.Ag., M.H, sebagai berikut”

1. Waktu untuk verifikasi data pasangan yang akan mengajukan isbat nikah dalam pelayanan terpadu yang singkat, saat itu tahun 2017 waktu yang diberikan oleh pemerintah daerah hanya 5 hari.
2. Faktor geografis yaitu jarak desa dengan Kantor KUA yang cukup jauh. Oleh karena akses untuk mengumpulkan data terhambat
3. Faktor komunikasi dan informasi dari petugas ke peserta isbat nikah yang tidak kondusif.
4. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya untuk Jabatan Fungsional Umum (JFU).
5. Dalam penyerahan Buku Nikah dan Akta Kelahiran, Bupati menginginkan diserahkan secara massal, sehingga menunggu ketetapan dari pemerintah daerah.
6. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai.
7. Saat ini untuk pencetakan Buku Nikah sudah melalui aplikasi, begitu juga pencetakan akta kelahiran juga melalui aplikasi, yang terkoneksi langsung ke server pusat.
8. Rata-rata desa jaringan internet sulit, bahkan ada yang tidak mempunyai jaringan sama sekali, kalau kondisinya seperti itu sulit untuk menyediakan produk tepat waktu. Saat petugas akan memverifikasi data, ternyata petugas mempunyai kesulitan, karena data yang diajukan oleh pasangan isbat nikah dalam pelayanan terpadu belum lengkap.
9. Buku Nikah belum dapat di cetak karena pasangan isbat nikah banyak yang belum menyerahkan pas foto untuk di tempelkan pada Buku Nikah.
10. Petugas KUA menunggu salinan penetapan dari Pengadilan Agama, jika Pengadilan Agama belum menyerahkan penetapan kepada KUA, artinya KUA belum bisa untuk menerbitkan Buku Nikah.
11. Kantor KUA yang telah mempunyai aplikasi SIMKA (Sistem Informasi manajemen Nikah), yang memuat mulai dari pendaftaran, formulir pendaftaran, pengisian register dan Akta Nikah.¹²⁵

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Ibu Mei Susanti Harahaf, S.H., MM, umur 47 tahun, jabatan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, bertempat tinggal di Jalan DI. Panjaitan Kelurahan Talang benih Curup, kabupaten Rejang Lebong. Dari hasil wawancara tanggal 15 September 2019, dijelaskan bahwa kendala dalam pelaksanaan isbat nikah dalam pelayanan terpadu sidang keliling oleh 3 instansi yakti Pengadilan Agama Curup, Pemda Rejang lebong dalam hal Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Kantor

¹²⁵ Bulkis, S.Ag.,M.H, *Hasil wawancara tanggal 10 Agustus 2019*

kementerian Agama kabupaten Rejang lebong, dalam hal ini KUA setempat, bahwa setelah pelaksanaan sidang isbat tersebut, kaitannya dengan penerbitan akta kelahiran, belum dapat dilaksanakan pada hari bersamaan dikarenakan koordniasi masih kurang hal ini menyebabkan verifikasi data yang valid sulit untuk didapatkan.

Sebagaimana juga dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran pendudukan dan catatan sipil pada pasal Pasal 10 ayat (1) Penerbitan KK bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:

- a. Penerbitan KK baru;
- b. Penerbitan KK karena perubahan data; dan
- c. Penerbitan KK karena hilang atau rusak.¹²⁶

Selanjutnya Ibu Mei Susanti Harahaf menjelaskan bahwa: Setiap ada perubahan data pada Kartu Keluarga tersebut berubah juga. Comtoh apabila sebelum adanya Buku Nikah pada Kartu keluarga jika ada anak, ada kalimat frase yang menjelaskan bahwa anak dari si A dan si adalah anak pertama dari perkawinan yang belum tercatat. Dan Kepala Keluarga adalah Ibu. Oleh karena itu saat pasangan telah mempunyai Buku Nikah, maka Kartu Keluarga tersebut juga berubah, barulah diterbitkan Akta Kelahiran. Hal ini berkaitan dalam pelaksanaan isbat nikah dalam pelayanan terpadu yang dilaksanakan oleh 3 instansi yaitu Pengadilan Agama, Pemda dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Kantor kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong dalam hal ini adalah KUA, belum memenuhi keinginan PERMA Nomor 1 Tahun 2015 dikarenakan dalam pelaksanaannya masih sangat kurang koordinasi dalam hal untuk komitmen bersama terutama dalam verifikasi data awal para pasangan yang akan mengajukan isbat nikah tersebut, sarana dan

¹²⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 *tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*, Jakarta, 2018, h. 8

prasarana untuk menunjang kegiatan tersebut melalui aplikasi jaringan yang terkoneksi jaringan internet juga belum terlaksana.¹²⁷

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan isbat nikah dalam pelayanan terpadu masih banyak kendala yang dihadapi yaitu: Ketiga instansi yang terkait hendaknya mempunyai komitmen yang kuat dan terjalannya koordinasi yang berkesinambungan dengan melibatkan semua pihak yang terkait. Data awal yang disajikan dikabulkan diusahakan data yang valid contohnya status pernikahan, wali nikah, saksi nikah dan saksi yang akan diajukan dalam persidangan benar-benar yang akurat, sehingga mempermudah hakim untuk menetapkan perkara tersebut.. sarana dan prasarana yang memadai baik untuk petugas maupun untuk pasangan yang melaksanakan isbat nikah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi di lapangan adalah: Masih kurangnya koordinasi yang intensip dalam memverifikasi data Pemohon, karena saat dilaksanakan rapat koordinasi ternyata dari Kecamatan banyak yang tidak hadir, yang menyebabkan informasi dan komunikasi dari petugas ke Desa yang tidak efisien dan efektif, masih kurangnya antusias dari masyarakat untuk mendaftarkan dalam pelaksanaan isbat nikah dalam pelayanan terpadu karena terkendala syarat syarat untuk pengajuan isbat nikah, penetapan isbat nikah, buku yang dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2015 belum terlaksana disebabkan kurangnya personel dari KUA dan Dinas Kependidikan dan akta kelahiran dan kurangnya sarana dan prasarana dan jaringan internet yang terkoneksi langsung ke aplikasi, Khusus

¹²⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Mei Susanti, S.H., MM, tanggal 15 September 2019

untuk pnerbitan Buku Nikah dan Akta Kelahiran belum dapat diserahkan pada hari yang sama karena menunggu penetapan dari Pengadilan Agama Curup .

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian efektifitas pelaksanaan isbat nikah dalam pelayanan terpadu sidang keliling setelah diberlakukannya PERMA Nomor 1 tahun 2015 di Pengadilan Agama Curup disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan isbat nikah dalam pelayanan terpadu sidang keliling berbeda dengan pengajuan isbat nikah secara reguler karena pelaksanaan isbat nikah dalam pelayanan terpadu dari awal adalah adanya koordinasi dari instansi terkait yaitu Kementerian Agama dan Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil, Pengadilan Agama terlebih dahulu menandatangani nota kesepahaman (MOU), lalu bersama sama menentukan waktu, tempat dan biaya pelaksanaan isbat nikah tersebut, tetapi dalam hal ini belum terlaksana secara efektif dan efisien.
2. Pertimbangan Hakim pengadilan Agama dalam menetapkan perkara isbat nikah prinsipnya adalah untuk kemaslahatan, tetapi tetap memperhatikan bahwa pasangan yang mengajukan isbat nikah dalam pelayanan terpadu harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan.
3. Kendala dalam pelaksanaan isbat nikah dalam pelayanan terpadu adalah masih kurangnya antusias masyarakat untuk mendaftarkan diri karena terkendala syarat-syarat dalam pelaksanaan isbat nikah, penyerahan penetapan isbat nikah, buku nikah dan akta kelahiran belum terlaksana dalam satu hari karena kurangnya koordinasi sehingga data yang disajikan kurang valid, masyarakat masih belum 135 ami pentingnya penerbitan Buku Nikah untuk menjamin kepastian hukum, karena masih kurangnya sosialisasi

tentang PERMA Nomor 1 Tahun 2015, kurangnya sarana dan prasarana dan belum terkoneksi aplikasi ketiga instansi tersebut.

B. Saran

Peneliti memberikan saran kepada Pengadilan Agama Curup, Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong dan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil bahwa pertama : dalam pelaksanaan isbat nikah dalam pelayanan terpadu hendaknya koordinasi antar instansi lebih efektif dan efisien, semua yang terkait benar-benar memahami tugas pokok dan fungsinya, jangan hanya menyerahkan kepada instansi tertentu saja, Kedua: Instansi terkait mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang PERMA Nomor 1 Tahun 2015, betapa pentingnya bagi masyarakat untuk melegalkan pernikahannya.

DAFTAR PUSTAKA

Agama, Departemen, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta. PT. Tehazed, 2009.

- Agama, Departemen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jenderal badan peradilan Agama, JJakarta, 2004.
- Agung RI, Mahkamah, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, Jakarta, 2009.
- Agung RI, Mahkamah, *Peraturan Mahkamah RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Dalam rangka Penerbitan Akta perkawinan, Buku Nikah, dan Akta kelahiran*, Jakarta, 2015.
- Agama Islam Negeri, Institut, *Buku Pedoman Penulisan Tesis*, Curup, 2018
- Agama Curup, Pengadilan Curup, *Sejarah singkat Pengadilan Agama Curup dari masa ke masa*, 1961-1978.
- Affriandhiny, Wardhany, *Kepastian Hukum isbat Nikah terhadap Kedudukan Anak dan Dampak Penolakannya (Studi Perkara Nomor 0100/Pdt.P/2013/PA Smg)*, Undergraduate Tesis, Fakultas Hukum Unissula, 2015.
- Agama, Departemen, *Proyek peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum Pusat, Direktur Pembinaan Peradilan Agama, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan*
- Agama Curup, Pengadilan, *Data Laporan tahunan Tahun 2018*.
- Aswadi, fajri, *Implemnetasi Peraturan mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015, Tentang Isbat Nikah terpadu Perspektif Masalah Mursalah (Studi pada Pengadilan Agama Klas II A Manna)*, 2018.
- Ahmad, sanusi, *Pelaksanaan Isbat Nikah di pengadilan Agama Pandeglang*, Ahkam, Jurnal Ilmu Syariah, 2016.
- Asasriwani, *Kepastian Hukum Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan, Anak dan harta Perkawinan*, <http://www.nu.or.id>, 10 Agustus 2019.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar*, 1996.
- Ali, zainudin, *Hukum Perdata islam di Indoneisa*, jakarta, Sinar Grafika, 2006.
- Agama Curup, Pengadilan,, *Sejarah singkat Pengadilan Agama Curup dari masa ke masa*, 1961-1978.
- Agama Curup, Pengadilan , *Profil pengadilan Agama Curup*, Website, 2019.
- At-Tafahum, I-Bachri, *Journal Of Is* 137 i, 2017.

- Bafadhal, Faizah, *Isbat Nikah dan Implikasinya terhadap Suatu Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, 2014.
- Dalilah Candrawati, Siti, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia*, Sidoarjo, Cahaya Intan, 2014.
- Fuad Syakir, Muhammad, *Perkawinan Terlarang, Al-Misyra (Kawin perjalanan), Al-Urfi (Kawin Bawah tangan, A,s-Siri (kawin siri)*.
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Reseach, Jilid 2*, Yogyakarta, Andi Offset, 2004
- Harahap, yahya, M, *kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989)*, Jakarta, Pustaka kartini,tt.
- JM Invancevich,dkk, *Oraganisasi*, Terj. Agus Dharma, Erlangga, 2001.
- Jalil, Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia, Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum islam, Hukum Barat, Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surutnya lembaga Peradilan Agama Hingga lahirnya Peradilan Syariat islam Aceh*, palembang, Kencana, 2006, Cet1.tt.
- Jurnal Hukum Keluarga dan hukum Islam, Pelaksanaan Isbat Nikah Keliling dan dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di kabupaten Bireun) Volume I No. 2 Juli-Deesmber 2017.
- Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Mukhtarudin, Bahrum, *Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam*, 2013,
- Mulyasa, *Managemen Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Impelementasi*, bandung, PT. Remaja Rosdakarya, tt.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2009.
- Nuronyah warda, Wisman, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cirebon, Teras, 2011.
- Pendidikan dan kebudayaan, Departemen, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2000.
- PEKKA, *pemberdayaan perempuan Kepala keluarga, Panduan Pengajuan Isbat Nikah*, Jakarta, 2012.
- Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018, Peraturan,Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil
- Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum islam di Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media, 2001.

- Reno, Juliando, *Pertimbangan Hakim Dalam Isbat Nikah di pengadilan Agama Curup ditinjau dari Upaya Pembentukan keluarga sakinah*, 2016.
- Rawwas Qal'ahji, Muhammad, *Ensiklopedi Fikih Umar*, Jakarta, Modern Persada, 1999.
- Rosina, *Kajian Yuridis Tentang isbat Nikah di pengadilan Agama*, Yogyakarta, Universitas Gajanh Mada, 2014
- Rafiqa Sari, Penolakan Hakim Terhadap Permohonan isbat Nikah dan Akibat Hukumnya Bagi Pemohon (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama pariaman Kelas IB), Masters Tesis, universitas Andalas, 2017.
- Santoso, Gempur, *Metodologi Penelitian*, jakarta, Prestasi Pustaka Oublishir, 2002.
- Sopyan, yayan, *Islam dan Negara-Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2001.
- Subekti, R. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermasa, 1994.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, yang telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 *Tentang Administrasi Kependudukan*, Jakarta, 2013
- Yusna, zaidah, *Jurnal Hukum dan pemikiran Isbat Nikah dalam Pesfektif Kompilasi hukum islam hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama*, Jurnal.
- Wahab II, fathul, *Tuhfatul Muhtaj VII*, Beirut, Darul Qutub Islamiyah, 1996.
- Warson Munawwir, Ahmad, Al-Munawwir, *Kamus Bahasa Indoesia*, jakarta, Medoren English Press, 1991.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Selia Negara 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website : www.pascasarjana.iaincurup.ac.id

: B.08 /In.34/PS/KP.07.1/04/2019

01 April 2019

: Penting

: **Rekomendasi Izin Penelitian**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kab. Rejang Lebong

Tempat

Dalam rangka penyusunan Tesis S.2 pada Program Pascasarjana Institut Agama
Negeri (IAIN) Curup :

Nama : Leni Puspawati
NIM : 17801009
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Tesis : Efektifitas Pelaksanaan Isbat Nikah dalam Pelayanan
Nomor 1 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Curup
Waktu Penelitian : 01 April 2019 s.d. 01 Oktober 2019
Tempat Penelitian : Pengadilan Agama Curup

Mohon kiranya Bapak berkenan memberi izin penelitian kepada mahasiswa yang
terangskutan.

Demikianlah atas kerjasama dan izinnya diucapkan terima kasih.



Dosen:
Rektor 1 Bidang Akademik IAIN Curup :
Mahasiswa Ybs:

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan S.Sukowati No.60 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/ 067 /IP/DPMPSTP/IV/2019

TENTANG PENELITIAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG

1. Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.

2. Surat dari Direktur IAIN Curup Nomor : B.080/In.34/PS/KP.07.1/04/2019 Hal Permohonan Izin Penelitian Permohonan diterima Tanggal, 01 April 2019

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : Leni Puspawati / Manna, 15 Januari 1971
NIM : 17801009
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Proposal Penelitian : Efektifitas Pelaksanaan Isbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Setelah Di Berlakuakannya PERMA No 01 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Curup
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Curup
Waktu Penelitian : 01 April 2019 s/d 01 Oktober 2019
Penanggung Jawab : Direktur IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 01 April 2019
an. Kepala Dinas
Ub. Kasi Pelayanan Perizinan
dan Perizinan Non Usaha



YUSNAINI SE
Penata Tk.1
NIP. 196901102002122001

PENGADILAN AGAMA CURUP KELAS I B

Jalan. S. Sukowati No. 24 Curup Kab. Rejang Lebong Telp/Fax. (0732) 21393

Website : www.pa-curup.go.id E-mail : pacurup123@gmail.com

CURUP - 39112

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W7-A4/609 /PB.00/5/2019

Berdasarkan Surat Direktur Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor :
W7/In.24/PS/KP.07.1/04/2019 tanggal 1 April 2019 tentang Rekomendasi Izin Penelitian
dalam rangka melengkapi data penulisan tesis, maka dengan ini Ketua Pengadilan Agama Curup
Kelas IB menerangkan bahwa :


Nama : Leni Puspawati
M : 17801009
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

yang mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Curup Kelas IB sesuai dengan judul tesis: “
**Kualitas Pelaksanaan Isbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Setelah di
lakukannya PERMA No 01 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Curup**”

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
kestinya.

Dikeluarkan di : Curup

Pada tanggal : 22 Mei 2019

Ketua,

Drs. Ahmad Masohah
NIP. 196508051993031004